

**PERNIKAHAN KEMBAR SIAM MENURUT PANDANGAN TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Yuyun Mustikasari  
NIM 14210094**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PERNIKAHAN KEMBAR SIAM MENURUT PANDANGAN TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Yuyun Mustikasari  
NIM 14210094**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERNIKAHAN KEMBAR SIAM MENURUT PANDANGAN TOKOH  
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2018

Penulis,



Yuyun Mustikasari  
NIM 14210094


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuyun Mustikasari NIM: 14210094 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERNIKAHAN KEMBAR SIAM MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822 200501 1 003

Malang, 22 Juni 2018  
Yang menyatakan,  
Dosen Pembimbing

Dr. H. Fadil, S.j, M. Ag  
NIP. 19651231 199203 1 046

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Yuyun Mustikasari, NIM 14210094, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **PERNIKAHAN KEMBAR SIAM MENURUT PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI  
NIP 19770605 200604 1 002
2. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag  
NIP 19651231 199203 1 046
3. Dr. Sudirman, MA  
NIP 19770822 200501 1 003

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 2 Juli 2018

Dekan,



Dr. H. Saifulah, S.H., M. Hum  
NIP 19651205 200003 1 001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang” dapat diselesaikan dengan lancar.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, yang selalu kita nantikan syafa’at beliau di hari kiamat nanti.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Fadil, Sj, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi penulis, Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu, tenaga, fikiran yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. H. Mujaid Kumkelo, MH (Alm) dan Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah swt memberikan pahalanya kepada beliau semua.
7. Ayahanda tercinta Samsuri, Ibunda tercinta Munasih, Kakek tercinta Kasbi dan Nenek tercinta Samini yang tak pernah lelah mendoakan, memberi motivasi, dukungan, semangat dan ridhonya dalam setiap langkah penulis. Dan tak lupa pula kepada saudara-saudara saya tercinta Adik Alinda Mastika Ningrum dan Moch. Maullana Malik Ibrahim yang selalu membantu, memberikan dukungan, motivasi, saran selama menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah, sahabat-sahabat Dafa 2 (Sri Wahyuni dan Robi'atul Hidayah), sahabat Wanita Shalihah (Alfi, Bunda Ulfah, Zizi, Nina, Ifa, Mimin, Indah dan Syarah) dan sahabat DEBY (Dinar, Eka, dan Bilqis) terima kasih atas semangat, do'a dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya pembaca umumnya.

Malang, 22 Juni 2018

Penulis,

Yuyun Mustikasari  
NIM 14210094

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambang “ ع .”

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = $\hat{A}$	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = $\hat{I}$	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = $\hat{U}$	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = $\text{ـَـو}$	misalnya	قَوْل	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = $\text{ـَـي}$	misalnya	خَيْر	menjadi	khayrun

### C. Ta’ marbûthah ( ة )

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
ملخص البحث .....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	18
1. Pernikahan .....	18
2. Anak Kembar .....	24

3. Kembar Siam .....	37
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Lokasi Penelitian .....	56
D. Sumber Data .....	56
E. Metode Pengumpulan Data .....	58
F. Metode Pengolahan Data .....	59
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang .....	62
1. Profil Nahdlatul Ulama Kota Malang .....	62
2. Profil Muhammadiyah Kota Malang .....	64
B. Pendapat Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Hukum Pernikahan Kembar Siam.....	67
C. Dasar dan Metode Istinbath Hukum Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang Dalam Menentukan Hukum Pernikahan Kembar Siam.....	78
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	92

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

Tabel 2: Daftar Nama Informan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah  
Kota Malang



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi foto wawancara
2. Bukti Konsultasi
3. Surat Izin Penelitian



## ABSTRAK

Yuyun Mustikasari, NIM 14210094, 2018. *Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. H. Fadil, Sj., M.Ag

---

**Kata Kunci:** Pernikahan, Kembar Siam, Ulama Kota Malang

Pernikahan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki anggota tubuh normal. Akan tetapi, bagi penyandang tubuh berdempetan (kembar siam) juga dapat melangsungkan pernikahan, seperti fenomena pernikahan kembar siam di Thailand oleh “*Chang dan Eng Bunker*”, seorang kembar siam laki-laki yang menikah dengan wanita normal dan memiliki keturunan. Lantas bagaimana hukum dari pernikahan tersebut. Dalam penelitian ini, membahas tentang hukum pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang, dasar hukum serta metode istinbath yang digunakan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) NU membolehkan pernikahan kembar siam dengan alasan mereka menganggap kembar siam seperti orang normal lainnya dan memiliki keturunan itu bukan termasuk tujuan dari pernikahan, Muhammadiyah tidak membolehkan dengan alasan memiliki keturunan merupakan suatu tujuan, 2) NU menggunakan dasar hukum al-qur'an dengan menggunakan metode *qauli* (suatu metode yang jawaban dari suatu permasalahan tidak terdapat dalam nash, namun terdapat dalam kitab-kitab fiqh dari empat madzhab, dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada) sebagai istinbath hukumnya. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan al-qur'an serta hadits dari Abdullan ibn Mas'ud tentang anjuran menikah dengan metode istinbath hokum *istishlahi* (suatu upaya dalam mencari ketentuan hukum atas suatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai, lebih tepatnya metode ini mengacu pada maqashid syariah).

## ABSTRACT

Yuyun Mustikasari, NIM 14210094, 2018. **Conjoined Twins Wedding According To The View Of The Character Of Nahdlatul Ulama And Muhammadiyah Malang**. Undergraduate Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Advisor: Dr. H. Fadil, Sj., M.Ag

---

**Kata Kunci:** Wedding, Conjoined Twins, Scholars of Malang

Marriage not only can be done by people who have normal body members. However, for people with shoulder-body (conjoined twins) can also make a wedding, such as the phenomenon of conjoined twins wedding in Thailand by "Chang and Eng Bunker", a male conjoined twins who is married to a woman of normal and have offspring. Then how the law of marriage. In this study, discusses the legal marriage of conjoined twins, according to the view of character of NU and Muhammadiyah Malang, the basic law and the method of istinbath used.

This research is categorized as empirical study. As for the approach used in this research is qualitative approach. The data collection, the researcher uses interview method. In analyzing the data collected, the researcher uses descriptive analysis method.

The results of this study are 1) NU allows the marriage of conjoined twins on the grounds that they consider conjoined twins like other normal people and have offspring that is not the purpose of marriage, Muhammadiyah does not allow the reason to have offspring is a goal, 2) NU uses the legal basis-qur'an by using the qauli method (a method that answers to a problem is not found in the text, but is contained in the books of fiqh from four schools, by following existing opinions) as the legal istinbath. Whereas Muhammadiyah uses the Qur'an and the hadith from Abdullan ibn Mas'ud about the suggestion of marriage with the istinbath hokum istishlahi method (an effort in seeking legal provisions for a problem that has no provision of the text by basing on the benefit to be achieved, more precisely this method refers to maqashid sharia).

## مستخلص البحث

يويون مستيكا ساري. الرقم الجامعي 14210094، 2018. الزواج التوائم السيامية وفقا رأي شخصية نهضة العلماء والمحمدية مالانج. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فاضل س.ج، الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: الزواج، سيامي التوائم، العلماء مالانج

الزواج لا يمكن ان يتم فقط من قبل الناس الذين لديهم أعضاء الجسم العادية. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الكتف الجسم (التوائم الملتصقة) يمكن ان تجعل أيضا حفل زفاف ، مثل ظاهره التوائم الملتصقة الزفاف في تايلاند من قبل "Chang dan Eng Bunker" ، وهو التوائم الملتصقة الذكور المتزوجين من أمراه طبيعیه ولها ذريه. ثم كيف قانون الزواج. في هذه الدراسة ، وناقش الزواج القانوني للتوائم الملتصقة ، وفقا لراي شخصيه النو والمحمدية مالانج ، والقانون الأساسي وطريقه استنبط المستخدمة . ويشمل هذا البحث أنواع البحوث التجريبية. بالنسبة للنهج المتبع في هذه الدراسة باستخدام نهج نوعي. في تقنيات جمع البيانات ، والباحثين باستخدام طريقه المقابلة. لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها يستخدم أسلوب تحليل وصفي.

نتائج هذا البحث هي 1) نو السماح للزواج التوائم الملتصقة مع الأسباب التي تعتبر التوائم مثل غيرها من الناس العاديين ، التالي لم تشمل الغرض من الزواج ، والمحمدية غير مسموح بها علي أساس وكان الموضوع هو الهدف ، 2) نو استخدام القوانين الأساسية للقرآن الكريم مع باستخدام أسلوب كالي (أسلوب أن الإجابات من مشكلة لا في ناش، لكن الواردة في كتب فقه المذهب الأربعة، عن طريق اتباع آراء موجودة بالفعل) كالقانون إيسيتينبات. في حين تبلغ المحمدية استخدام القرآن والحديث ابن مسعود عن التوصية بتزوج عبداللان إيسيتيشلاهي طريقة إيسيتينبات (جهدا في إيجاد أحكام القانون مشكلة أنه لا يوجد حكم ناش مع مستندة على المنافع التي ستتحقق، بل أنه يشير إلى الاتجاهات الإسلامية).



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dan Pasal 2, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Selain itu, pernikahan juga merupakan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna serta termasuk salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Faedah yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan dari kebinasaan.

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid as-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifdz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>2</sup> Dalam islam mengatur banyak hal, khususnya tentang pernikahan, islam mengatur hukum-hukum dari suatu pernikahan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi, syarat serta rukun dari pernikahan, dan lain sebagainya.

Dalam buku tentang perkawinan karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin disebutkan salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, yang bunyinya:<sup>3</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 44.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “*al-baah*” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.<sup>4</sup>

Namun pada realitanya pernikahan ternyata dapat dilakukan dengan tanpa sempurnanya dari salah satu ketentuan persyaratan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam buku tentang perkawinan karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin, yaitu kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin. Sehingga pernikahan tidak hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang memiliki anggota bagian tubuh yang normal. Akan tetapi bagi seseorang penyandang tubuh berdempetan atau lebih dikenal dengan sebutan “*kembar siam*” juga dapat melangsungkan pernikahan.

*Conjoined twins* atau kembar yang menjadi satu (*siam*) adalah kembar satu telur dan daerah embrio gagal untuk terpisah sama sekali, sehingga kedua bayinya tetap saling melekat. Kembar *siam* merupakan salah satu variasi. Bagian tubuh yang sering melekat ialah *sacrum* (tulang segitiga besar yang membentuk bagian bawah tulang punggung). Insidensinya 1:900 kelahiran kembar atau 1:50.000 sampai 1:100.000 kelahiran, kebanyakan terjadi pada bayi perempuan. Kematian maternal (kematian ibu hamil) jarang

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 44.

terjadi.<sup>5</sup> Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan adalah satu dalam 200.000 kelahiran, dan yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5% dan 25%, namun kebanyakan hanya 75% serta berjenis kelamin perempuan.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa jenis dari kembar siam, namun pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan atau mengkhususkan jenis kembar siam “*Omphalopagus*”, yaitu seorang anak kembar siam yang tubuhnya bersatu di bagian bawah dada. Umumnya masing-masing tubuh memiliki jantung masing-masing, tetapi biasanya kembar siam jenis ini hanya memiliki satu hati, sistem pencernaan, diafragma dan organ-organ lain (34% dari seluruh kasus).<sup>7</sup> Kebanyakan dari seorang kembar siam memang meninggal dunia ketika masih dalam usia bayi. Namun sebagian dari mereka ada juga yang masih bertahan hidup hingga beranjak dewasa, bahkan sampai melangsungkan pernikahan serta mempunyai keturunan. Seperti pada contoh fenomena pernikahan kembar siam oleh “*Chang dan Eng Bunker*”, lahir di Thailand pada 11 Mei 1811 dan meninggal 17 Januari 1874 adalah dua saudara kembar siam. Mereka terlahir berdempet di pinggang, berbagi satu organ hati dan kulit yang sama, namun mereka berdua memiliki alat kelamin masing-masing. Chang dan Eng masing-masing menikahi istri mereka yang tidak kembar siam. Chang memiliki 10 anak dengan istrinya (Adelaide Yates), sedangkan Eng memiliki 12 anak dengan istrinya (Sarah Anne Yates). Meskipun menyandang status kembar siam, mereka benar-benar

---

<sup>5</sup>Harry Oxorn dan William R. Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), 272.

<sup>6</sup> Esty Nugraheny, *Asuhan Kebidanan Pathology* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010), 77.

<sup>7</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kembarsiam>, diakses tanggal 26 Januari 2017.

melaksanakan tugas mereka sebagai suami.<sup>8</sup> Dalam fenomena tersebut dijelaskan bahwa yang menyandang status tubuh berdempetan adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Sehingga di saat ia menikah dengan wanita normal, maka terdapat kemungkinan untuk dapat memiliki keturunan. Karena suatu kehamilan hanyalah terjadi pada seorang perempuan. Sedangkan apabila yang memiliki tubuh berdempetan ternyata merupakan seorang wanita, maka perlu beberapa pertimbangan untuk melihat segala kemungkinan-kemungkinan yang nantinya terjadi. Sehingga ketika nantinya akan menikah, maka dapatkah tercapai tujuan dari pernikahan. Salah satu tujuan dari pernikahan ialah memiliki keturunan, dan hal tersebut akan sangat sulit dicapai oleh seseorang yang mempunyai tubuh berdempetan. Selain itu, ditakutkan juga nantinya terjadi suatu hal yang bisa mencelakakan antara satu sama lain.

Selanjutnya apabila terdapat seorang kembar siam ingin melakukan pernikahan, lantas bagaimana hukum pernikahannya. Karena melihat kondisi fisiknya yang melekat antara satu sama lain, secara medis kembar siam tersebut dapat dengan mudah di diagnosis untuk menentukan jumlah pada anak kembar siam tersebut. Sehingga kembar siam tersebut dianggap sebagai satu atukah dua orang.

Dalam skripsi ini, peneliti hanya memberi penjelasan bahwa yang memang dibahas sebatas pernikahan kembar siam dengan berdasarkan pendapat dari para ulama yang dipilih dari dua organisasi Islam besar di

---

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Chang\\_dan\\_Eng\\_Bunker](https://id.wikipedia.org/wiki/Chang_dan_Eng_Bunker) , diakses tanggal 4 Februari 2016.

Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, khususnya di kota Malang. Demikian pemaparan di atas yang merupakan latar belakang ketertarikan peneliti dalam membahas skripsi ini dengan tema “*pernikahan kembar siam*”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang tentang hukum pernikahan kembar siam (*omphalopagus*) ?
2. Apa dasar dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang tentang hukum pernikahan kembar siam (*omphalopagus*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengkaji hukum pernikahan kembar siam (*omphalopagus*) menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.
2. Mengkaji dasar dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang tentang hukum pernikahan kembar siam (*omphalopagus*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki nilai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka

memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah khazanah dan wawasan dalam mengembangkan ilmu fiqh munakahat, khususnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan kembar siam.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin atau akan melaksanakan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas cakrawala keilmuan peneliti khususnya, dan bagi para pembaca umumnya tentang pernikahan kembar siam.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para masyarakat, sehingga diharapkan nantinya para masyarakat paham akan seputar hukum pernikahan.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi penafsiran maupun persepsi yang berbeda atas judul skripsi tersebut, maka ada beberapa istilah yang sekiranya perlu penegasan lebih lanjut untuk diketahui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Pernikahan*: suatu ikatan yang sah dan resmi di mata agama dan juga negara yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan serta disaksikan oleh masing-masing wali dan orang lain.

2. *Anak Kembar*: seorang anak (lebih dari satu) yang lahir dari suatu kandungan pada kehamilan.
3. *Kembar Siam*: suatu keadaan bayi kembar yang salah satu dari bagian anggota tubuhnya saling menyatu atau melekat antara satu sama lain.
4. *Omphalopagus*: jenis kembar siam yang kedua tubuh bersatu di bagian bawah dada, memiliki jantung masing-masing dan hanya memiliki satu hati.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang. Agar penulisan proposal ini nantinya dapat terarah dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, maka secara umum susunan proposal yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I, peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini mulai dari pendahuluan hingga penutup yang terdiri dari beberapa Sub Bab, yaitu Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Peneliti mengemukakan tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam judul maupun pembahasannya, dan juga kajian teori yang berisi tentang pernikahan dan anak kembar.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV, bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasannya yang meliputi hukum pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang dengan menggunakan beberapa literatur yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab V, merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan dan saran ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Disamping kesimpulan, dalam bab ini juga akan memuat beberapa saran-saran oleh peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai anak kembar sudah banyak dilakukan. Namun, sedikit yang membahas kembar siam, penulis menemukan beberapa penelitian pada skripsi terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Rabiatul Adawiyah.<sup>9</sup> Skripsi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “*Al-Daruriyyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam.*” Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hakikat dari *al-daruriyyat al-khams* adalah kelima pokok yang harus dijaga dan dilindungi untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Sehingga bagi seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik. Sehingga apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan mafsadatnya, maka harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Seperti contoh pada kasus bayi kembar siam, yaitu keadaan anak kembar yang tubuh keduanya bersatu.

Sebagian kecil bayi kembar siam yang bertahan hidup berpeluang untuk menjalani operasi pemisahan. Meski demikian, operasi dalam kasus ini berisiko tinggi dan berbahaya. Selain itu, operasi ini juga memiliki tingkat kesulitan prosedur pemisahan yang akan dilakukan tidak sama untuk masing-masing pasangan bayi kembar siam. Perbedaan ini tergantung pada bagian tubuh dan organ tubuh yang menyatu serta kondisi kesehatan kedua bayi. Keahlian tim dokter bedah juga akan menjadi kunci penting dalam menentukan keberhasilan prosedur operasi. Selain itu, dokter bedah juga harus memikirkan tentang operasi rekonstruksi apa yang mungkin perlu dilakukan jika operasi pemisahan berhasil. Sehingga setelah

---

<sup>9</sup> Rabiatul Adawiyah, *Al-Daruriyyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

mempertimbangkan antara masalah dan mafsadat di setiap kasus, maka diperoleh beberapa hukum yang tergantung pada situasi dan kondisi si bayi yang akan dipisahkan dengan cara operasi, hukum tersebut di antaranya adalah: 1) Mubah; 2) Wajib; 3) Makruh; 4) Sunnah; dan 5) Haram.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau biasa dikenal dengan penelitian normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lainnya serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui buku-buku adalah kutipan langsung dan tidak langsung. Sedangkan metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Perbedaannya dapat dilihat pada fokus pembahasan dan metode penelitian. Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada hukum pemisahan bayi kembar siam dengan menggunakan *al-daruriyyat al-khams* sebagai alat untuk menganalisis. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai pernikahan kembar siam dengan menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang dan fiqh munakahat sebagai pisau atau alat untuk menganalisis. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (normatif), sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan jenis penelitian lapangan (empiris). Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bayi kembar siam.

Silvi Anggajuni Samodro.<sup>10</sup> Tesis Universitas Airlangga pada tahun 2014 dengan judul “*Hak Waris Bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)*.” Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan status hukum dan hak waris anak kembar siam dibedakan antara anak sah dan anak luar kawin, sehingga mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan kedua orang tuanya, sebaliknya jika anak tersebut lahir di luar perkawinan kedua orang tuanya, maka disebut anak luar kawin. Perihal kedudukan hak waris anak kembar siam itu termasuk dalam kategori satu orang atau dua orang, dapat ditinjau dari segi medis yang dilihat dari diagnosis kedokteran, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa kembar siam yang badannya menyatu atau melekat dan berbagi organ tubuh lainnya yang menentukan kembar siam Dempet ini dapat dilakukan operasi pemisahan atau tidak. Apabila hanya mempunyai satu jantung dan tidak mungkin dilakukan operasi bedah pemisahan, maka anak kembar siam adalah termasuk dalam satu orang meskipun mempunyai dua kepala. Anak kembar siam memperoleh hak waris yang sama menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia, bahwa sebagai bukti untuk menjadi ahli waris adalah dengan adanya pembuktian akta SKW, baik yang dibuat oleh kepala desa yang dikuatkan oleh Camat, Notaris maupun Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau biasa dikenal dengan penelitian normatif dan pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif. Adapun sumber datanya adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data melalui

---

<sup>10</sup> Silvi Anggajuni Samodro, *Hak Waris Bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)*, Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014).

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya. Perbedaannya dapat dilihat pada fokus pembahasan dan metode penelitian. Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada hak waris bagi anak kembar siam (*conjoined twins*) dengan permasalahan yang diteliti apakah status hukum dan hak waris anak *conjoined twins* dan apakah anak *conjoined twins* memperoleh hak waris yang sama menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai pernikahan kembar siam dengan menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan fiqh munakahat sebagai pisau atau alat untuk menganalisis. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (normatif), sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan jenis penelitian lapangan (empiris). Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada tema pembahasan, yaitu anak kembar siam.

Respati Suryanto Dradjat.<sup>11</sup> Jurnal kedokteran Brawijaya Malang pada tahun 2007 dengan judul “*Laporan Kasus: Dicephalus Dipus Tetrabrachius Dari Malang*”. Dalam penelitian ini juga mengkaji tentang kembar siam, hanya saja jenis kembar siamnya yaitu *Dicephalus Dipus Tetrabrachius*. Kembar siam ini sangat jarang terjadi. *Dicephalus Dipus Tetrabrachius* adalah kembar siam dengan dua kepala, dua kaki dan empat lengan. Penelitian ini dilakukan karena telah terjadinya kasus bayi kembar siam di RSU dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2007. Dilaporkan kasus *Dicephalus Dipus Tetrabrachius* yang lahir di Malang, mempunyai empat lengan, dua

---

<sup>11</sup> Respati Suryanto Dradjat, “Laporan Kasus: *Dicephalus Dipus Tetrabrachius Dari Malang*,” *Kedokteran Brawijaya*, 1 (April, 2007), 47.

lengan digaris tengah Dempet menjadi satu. Dalam ilmu bedah, Dicephalus Dipus Tetrabrachius merupakan kelainan malformasi yang sulit direkonstruksi di meja operasi karena memiliki kelainan organ bawaan dan ketidaklengkapan organ tubuh sehingga sulit dipisahkan. Tindakan operasi yang direncanakan adalah membuang kedua lengan yang menyatu digaris tengah badan, sebagai pilihan untuk memperbaiki kualitas hidup. Sehingga telah jelas perbedaan mendalam antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan memilih jenis kembar siam *omphalopagus*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis kembar siam *Dicephalus Dipus Tetrabrachius*. Persamaan dalam penelitian ini ialah bahwa antara keduanya sama-sama mengkaji tentang kembar siam.

Karisma Andam Dewi.<sup>12</sup> Skripsi Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016 dengan judul “*Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.*” Berdasarkan hasil yang dari penelitian ini adalah pola pengasuhan yang diterapkan keenam orangtua terhadap anak kembarnya di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, yaitu menggunakan pola pengasuhan demokratis dan otoriter. Orangtua menerapkan pola pengasuhan demokratis pada anak kembar dalam sebagian besar aspek yang ada dalam pola pengasuhan, yaitu makan dan minum, berpakaian, memberikan barang-barang dan mainan, bermain, belajar, BAB dan BAK, prestasi anak, perilaku anak, sikap orangtua terhadap anak kembar,

---

<sup>12</sup> Karisma Andam Dewi, *Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

dan kebersamaan orangtua dengan anak kembar. Sedangkan pola pengasuhan otoriter diterapkan dalam beberapa aspek yang ada dalam pola pengasuhan, yaitu: dalam kegiatan mandi, tidur, belajar, dan sikap orangtua yang selalu membiasakan anak selalu bersama-sama dalam aktivitas atau kegiatan anak kembar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan datanya menggunakan teknik triangulasi data. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus pembahasan, pada penelitian ini mengkaji tentang pola asuh orangtua terhadap anak kembar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti fokus pembahasannya tentang hukum pernikahan kembar, khususnya kembar siam dengan menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang dan fiqh munakahat sebagai alat untuk analisis. Adapun persamaannya terletak pada metode penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian.

**Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rabiatul Adawiyah, Skripsi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “ <i>Al-Daruriyyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam.</i> ”	Sama dalam hal terkait tema pembahasan yaitu tentang bayi kembar siam.	Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada hukum pemisahan bayi kembar siam dengan menggunakan <i>al-daruriyyat al-khams</i> sebagai alat untuk menganalisis. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai pernikahan kembar siam dengan menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

			dan fiqh munakahat sebagai pisau atau alat untuk menganalisis. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan jenis penelitian lapangan (empiris).
2.	Silvi Anggajuni Samodro. Tesis Universitas Airlangga pada tahun 2014 dengan judul " <i>Hak Waris Bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins).</i> "	Persamaannya yaitu terletak pada tema pembahasan, yaitu anak kembar siam.	Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada hak waris bagi anak kembar siam ( <i>conjoined twins</i> ). Sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai pernikahan kembar siamnya dan fiqh munakahat sebagai alat untuk menganalisis. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (normatif), sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan jenis penelitian lapangan (empiris).
3.	Respati Suryanto Dradjat. Jurnal kedokteran Brawijaya Malang pada tahun 2007 dengan judul " <i>Laporan Kasus: Dicephalus Dipus Tetrabrachius Dari Malang</i> ".	Persamaan dalam penelitian ini ialah bahwa antara keduanya sama-sama mengkaji tentang kembar siam.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan memilih jenis kembar siam <i>omphalopagus</i> , sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis kembar siam <i>Dicephalus Dipus Tetrabrachius</i> .
4.	Karisma Andam Dewi. <sup>13</sup> Skripsi Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016 dengan judul " <i>Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.</i> "	Persamaannya terletak pada metode penelitian, yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian.	Perbedaannya dapat dilihat dari fokus pembahasan, pada penelitian ini mengkaji tentang pola asuh orangtua terhadap anak kembar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada penelitian yang penulis teliti fokus pembahasannya tentang hukum pernikahan kembar

<sup>13</sup> Karisma Andam Dewi, Pola Pengasuhan Orangtua Terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab dibagi menjadi dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata inilah yang biasa terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Selain itu kedua kata tersebut juga banyak terdapat dalam al-qur'an maupun hadits. Kata *nikah* dalam al-qur'an mengandung beberapa arti, yaitu akad dan hubungan kelamin. Kata *an-Nikaah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan makna hakiki *an-Nikaah* adalah bersetubuh. Selain itu secara majaz sering diungkapkan dengan arti akad perkawinan.<sup>14</sup> Meskipun terdapat beberapa kemungkinan arti atau makna tentang nikah dalam al-qur'an, para ulama juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang kata nikah tersebut. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*). Sedangkan dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*) bermakna hubungan kelamin. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, sedangkan dalam arti secara majazi ialah akad. Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*, terj. Thahirin Suparta, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 252.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 36-37.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 merumuskan arti perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perbedaan antara keduanya ialah bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 lebih menggunakan arti pernikahan dengan istilah-istilah yang umum, sedangkan dalam KHI lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term al-qur'an.<sup>16</sup>

#### **b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan**

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>17</sup> Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat islam, di antaranya adalah:<sup>18</sup>

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat al-qur'an surat an-nisa' ayat 1:

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 46.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki, dan perempuan.”*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia, bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu, Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya guna menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Sedangkan untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah dengan melalui pernikahan.

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

3. Melawan hawa nafsu, karena dengan menikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.

Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal dalam memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan. Namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur pernikahan.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”*

### c. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi. Terdapat banyak perintah Allah dalam al-qur'an untuk melaksanakan pernikahan, di antaranya ialah dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dari H.R . Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud ra dari Rasulullah yang bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Sehingga orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan suatu pernikahan. Secara personal, hukum nikah berbeda-beda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan

kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak. Berikut terdapat lima hukum dari pernikahan, di antaranya ialah:

1) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia memiliki dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti ini wajib untuk menikah.

2) Sunnah

Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka nikah lebih baik daripada membujang. Karena membujang tidak diperbolehkan dalam islam.<sup>19</sup>

3) Makruh

Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran, yaitu seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan terhadap istri.

4) Mubah

Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila menikah.

---

<sup>19</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11.

5) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.

**2. Anak Kembar**

**a. Pengertian Anak Kembar**

Anak kembar merupakan dua orang anak yang lahir dari satu rahim seorang ibu dan jarak kelahiran antara keduanya kurang dari enam bulan, apapun itu jenis kelaminnya. Menurut Imam Nawawi, seseorang dapat dikatakan sebagai anak kembar adalah apabila kelahiran antara keduanya kurang dari enam bulan, baik sebulan atau dua bulan lebih. Adapun jika lebih dari enam bulan, maka itu tidaklah dapat disebut sebagai anak kembar tetapi dua kehamilan dan dua kali nifas yang berbeda. Namun menurut ilmu medis sekarang, jarak bayi kembar antara keduanya hanyalah selang beberapa menit saja. Karena jika jarak keduanya beberapa jam lamanya, maka akan sangat berbahaya. Selain itu apabila terlambat sekali juga dapat menyebabkan resiko kematian.<sup>20</sup> Kelahiran anak kembar ini dapat disebabkan oleh faktor genetis, yang artinya kemungkinan besar orangtua dari laki-laki atau wanita yang melahirkan terdahulu pernah melahirkan anak yang kembar dan hal tersebut dapat menurun pada anaknya.

Pengertian kembar sendiri dalam kamus psikologi adalah dua anak bahkan yang lahir lebih pada kehamilan yang sama. Sedangkan menurut

<sup>20</sup> Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi, Fiqh Syariah Seputar Bayi Kembar (Al-Furqan, 2012), 1.

KBBI, anak kembar memiliki pengertian yaitu wajahnya atau rupa yang sama, serta dilahirkan bersama-sama dari satu ibu yang sama pula. Sedangkan dalam ilmu biologi, anak kembar adalah dua orang yang dilahirkan dalam satu sel telur dibuahi oleh sperma kemudian membelah diri menjadi dua sehingga jadilah janin kembar dalam satu rahim. Kemungkinan komplikasi dan kelainan atas perkembangan juga beresiko terjadi pada janin kembar. Mortalitas perinatal mencapai enam kali lebih tinggi dibandingkan kehamilan tunggal dan kembar monokorion paling beresiko. Kelainan plasenta lebih umum terjadi dan mencakup anastomosis pembuluh darah, insersi tali pusat yelamentosa, dan vasa previa. Hal ini meningkatkan kecenderungan masalah hematologis serius, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Kelainan perkembangan terjadi lebih sering dan mencakup anomali kromosom, atresia gastro-intestinal, defek jantung, lesi serebral, kembar siam dan janin akardiak.<sup>21</sup>

Seorang anak kembar mempunyai hubungan emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan saudara kandung biasa. Hubungan emosional ini biasanya terjadi karena kembar terbiasa diperlakukan sama oleh lingkungannya, selain karena adanya faktor genetik yang turut serta mempengaruhi kesamaan tersebut. Adanya perlakuan yang diperlakukan pada kembar membuat para kembaran ini akhirnya merasa lebih dekat satu sama lain dan lebih kuat bila dibandingkan dengan saudara kandungnya biasa

---

<sup>21</sup> Vivien Woodward, Karen Bates dan Nicki Young (eds), *Managing Childbirth Emergencies in Community Settings*, terj. Dwi Widiarti, *Kedaruratan Persalinan: Manajemen di Komunitas* (Jakarta: EGC, 2011), 95.

## b. Anak Kembar Dalam Lembaran Sejarah

Tercatat dalam sejarah bahwa adanya bayi kembar telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Ada bayi kembar yang berumur panjang, ada yang meninggal setelah lahir dan bahkan juga yang meninggal sebelum lahir. Berikut beberapa kisah-kisah dari anak kembar:<sup>22</sup>

- 1) Imam Adz-Dzahabi menceritakan bahwa di Baghdad pernah ada seorang wanita melahirkan kembar empat bayi, dua laki-laki dan dua perempuan. Beritanya populer sehingga mereka diminta untuk dibawa ke istana negara. Akhirnya mereka pun dibawa ke istana negara, dan salah satunya dibawa dalam keadaan meninggal dunia. Orang-orang merasa takjub. Ibunya kemudian diberi pakaian dan perhiasan senilai 1.000 dinar. Ibunya adalah wanita yang sangat miskin.
- 2) Imam Adz-Dzahabi menceritakan bahwa pada tahun 743 H lahirlah seorang anak dengan memiliki dua kepala dan empat tangan. Guru kami (Imaduddin Ibnu Katsir) menceritakan kepadaku: “Aku mendatanginya dan melihatnya, ternyata dia adalah dua bayi yang melekat satu badan dengan badan lainnya. Sehingga menempel menjadi satu. Sayangnya, keduanya meninggal dunia dan tak berumur panjang.”
- 3) Al-Hafizh As-Silafi berkata dalam *Mu'jamul Shafar*: “Aku mendengar Abu Muhammad Abdullah bin Tuwait bercerita: “Aku melihat di Himsh Andalusia (Spanyol) seorang wanita melahirkan seorang bayi

---

<sup>22</sup> As-Sidawi, *Fiqh Syari'ah Seputar Bayi Kembar*, 4.

pada kelahiran pertama, kemudian dua bayi pada kelahiran kedua. Ketiga bayi pada kelahiran ketiga, empat bayi pada kelahiran ke empat, lima bayi pada kelahiran kelima, enam bayi pada kelahiran ke enam, dan tujuh bayi pada kelahiran ke tujuh, semuanya dari satu rahim. Wanita tersebut khawatir terhadap nyawanya karena dia hampir mati, dan karena itulah ia menolak untuk melayani suaminya setelah itu. Perkara tersebut tersebar di kalangan masyarakat Andalusia.” Jadi wanita tersebut melahirkan 28 bayi dalam tujuh kali kelahiran.

### c. Jenis-jenis Anak Kembar

Pada dasarnya anak kembar terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1) Kembar Identik (*Uniovuler*)

Kembar jenis ini merupakan hasil dari pembelahan sempurna kantong blastodermik. Hanya ada satu telur yang di buahi oleh satu spermatozoon, sehingga janinnya berasal dari plasma germinalis yang sama. Frekuensi kembar satu telur tidak tergantung pada keturunan, suku bangsa, umur ibu, dan paritas. Bayinya selalu mempunyai jenis kelamin sama dan serupa antar satu sama lain.

#### 2) Kembar Non-Identik (*Binovuler*)

Kembar jenis ini dikenal juga dengan kembar *dizygotik*, yaitu kembar yang berasal dari dua sel telur. Dua janin tumbuh dari pembuahan dua telur yang dikeluarkan pada siklus menstruasi yang sama. Insidensi

---

<sup>23</sup> Harry Oxorn dan William R. Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*, 262.

kembar dua berasal dari dua telur yang dipengaruhi oleh keturunan, suku bangsa, umur ibu, dan paritas. Masing-masing bayi mempunyai placenta, chorion, dan kantong ketuban sendiri-sendiri. Bayi-bayi tersebut disebut anak kembar fraternal. Mereka serupa satu sama lain, hanya saja seperti saudara kandung biasa. Jenis kelaminnya mungkin berlainan dan kadang-kadang sama sekali tidak serupa antara satu dengan yang lain.

3) Kembar Siam (*Conjoined Twins*)

*Conjoined Twins* atau yang biasa disebut dengan “kembar siam” adalah kembar satu telur dan pada daerah embrio gagal untuk terpisah sama sekali, sehingga kedua bayi-bayi tetap saling melekat atau dengan kata lain kembar siam terjadi apabila zigot dari bayi kembar identik gagal terpisah secara sempurna.

**d. Faktor Kelahiran Anak Kembar**

Berikut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelahiran anak kembar, yaitu:

1) Keturunan

Faktor keturunan merupakan salah satu penyebab utama seseorang melahirkan anak kembar. Apabila dalam keluarga ibu mempunyai riwayat atau garis keturunan kembar, maka kemungkinan untuk mendapatkan bayi kembar akan lebih tinggi dibandingkan ayah yang mempunyai riwayat kembar.

2) Usia Ibu

Insidensi kembar meningkat sesuai peningkatan usia ibu. Hal ini disebabkan peningkatan stimulasi hormon dan aktivitas *ovarium* (rahim) yang terjadi hingga usia 37 tahun. Terjadi penurunan insidensi pada usia di atas 37 tahun hingga 40 tahun. Karakteristik usia ibu yang hamil pada umumnya diantara usia 20 hingga 35 tahun.

3) Teknologi Bayi Tabung

Teknologi bayi tabung sebenarnya digunakan untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan pada seseorang ibu yang sulit hamil, akan tetapi teknologi tersebut juga dapat meningkatkan kemungkinan kehamilan ganda. Pembuahan dengan teknik bayi tabung dilakukan melalui teknik *fertilisasi in vitro* (teknik bayi tabung) dengan melakukan seleksi terhadap *ovum* (sel telur) yang benar-benar berkualitas baik, dan dua dari empat embrio ditransfer kedalam *uterus* (rahim). Pada umumnya, jumlah embrio yang ditransfer kedalam uterus maka jumlah itulah akan beresiko terjadinya anak kembar dan meningkatkan kehamilan kembar itu sendiri.

4) Gizi dan Nutrisi

Seorang ibu yang mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi dan nutrisi yang baik (tinggi), dapat meningkatkan kemungkinan hamil kembar lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tingkat konsumsi nutrisinya rendah. Karena peningkatan kehamilan kembar berkaitan dengan nutrisi yang direfleksikan dengan peningkatan berat badan

ibu. Ibu dengan badan yang besar dan tinggi mempunyai resiko hamil kembar 25% - 30%.

5) Terapi Kesuburan

Obat-obat penyubur dapat meningkatkan kejadian hamil kembar pada seorang ibu. Pada wanita, terapi ini dilakukan bila tidak ada *ovulasi* (pembuahan). Biasanya dilakukan dengan terapi hormon dari luar, hormon FSH pada wanita berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel yang terdapat di indung telur.

**e. Karakteristik Anak Kembar**

Karakteristik anak kembar dari aspek fisik maupun psikis dipengaruhi oleh unsur genetis. Karakteristik tersebut akan nampak pada sifat-sifat fisik (warna kulit, mata, wajah, postur badan atau tubuh), inteligensi, tempramen, kepribadian normal maupun kepribadian yang abnormal. Mekanisme penurunan sifat-sifat kepribadian terjadi melalui unsur-unsur alel yang bekerja pada masa *fertilisasi* (pembuahan). Menurut Hurlock terdapat beberapa karakteristik yang terdapat pada anak kembar, di antaranya ialah:

1) Kelemahan Perkembangan

Anak kembar cenderung tertinggal dalam perkembangan fisik, motorik, kecerdasan, dan bicara selama tahun pertama kehidupan dan kemudian mengespanya, paling sedikit untuk sebagian sampai normal. Ketinggalan ini disebabkan banyak faktor, terutama jika anak lahir

*premature* (kelahiran sebelum waktunya), perlindungan orangtua yang berlebihan, dan saling ketergantungan.

## 2) Perkembangan Fisik

Anak kembar cenderung lebih kecil daripada anak tunggal. Hal ini karena anak kembar biasanya terlahir *premature* (kelahiran sebelum waktunya), mereka juga cenderung berada di bawah ukuran bentuk normalnya selama beberapa tahun dan kadang-kadang menderita kerusakan otak atau gangguan lainnya.

## 3) Perkembangan Mental atau Kecerdasan

Persamaan mental antara kembar identik lebih banyak daripada antara kembar non identik, dan keadaan ini terus berlangsung sampai dewasa atau tua. Anak kembar identik juga memperlihatkan persamaan-persamaan yang kuat dalam hal kemampuan khusus, seperti bakat musik dan artistik. Pada anak kembar yang berasal dari satu sel telur dan memiliki jenis sama biasanya mereka memiliki intelegensi yang sama atau tidak jauh apabila mereka dibesarkan pada tempat, kondisi lingkungan gen yang sama. Pada anak kembar identik, karena sejak lahir mereka memiliki gen yang sama, maka kecerdasan mereka akan cenderung sama. Sedangkan pada kembar *fraternal* (tidak identik) yang berjenis kelamin berbeda cenderung tumbuh menjadi anak yang memiliki kecerdasan yang berbeda, karena jenis kelamin anak mempengaruhi pola asuh orangtua, kondisi tersebut membentuk anak menjadi sepasang kembar yang berbeda.

#### 4) Perilaku Perkembangan Sosial

Anak kembar cenderung bersaing untuk mendapatkan perhatian orang dewasa, cenderung saling meniru perilaku, bicara dan cenderung bergantung satu dengan lainnya dalam pergaulan pada masa pra sekolah. Dengan bertambahnya usia mereka, maka berkembanglah persaingan antara mereka. Salah satu diantaranya biasanya berperan sebagai pemimpin dan memaksa lainnya menjadi pengikut. Hal ini mempengaruhi hubungan mereka dengan anggota keluarga yang lain dan dengan orang-orang di luar keluarga.

#### 5) Perkembangan Kepribadian

Kepribadian merupakan organisasi dinamis dari aspek fisiologis, kognisi maupun afektif yang mempengaruhi pola perilaku individu dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu setiap orang memiliki kepribadian yang unik, khas dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak seorang pun dapat memiliki karakteristik yang sama persis, meskipun mereka merupakan anak-anak kembar. Selain dipengaruhi oleh faktor lingkungan hidup, kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor genetis yang dibawa sejak lahir. Pengaruh genetis terhadap perkembangan kepribadian maupun perilaku selalu bersifat substansial. Substansial artinya suatu kondisi yang sangat besar dipengaruhi oleh faktor genetis atau keturunan dari orangtuanya. Anak kembar akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan identitas pribadi. Hal ini terutama terjadi pada

kembar identik dan non identik dengan jenis kelamin yang sama. Karena anak kembar yang lain menikmati hubungan kekembaran yang erat dan mereka senang atas perhatian yang mereka peroleh sebagai akibat dari penampilan mereka yang sama. Keadaan ini menimbulkan rasa puas diri dan percaya diri anak.

6) Perilaku yang Mengundang Masalah

Perilaku yang mengundang masalah lebih banyak terdapat diantara anak kembar daripada diantara anak tunggal dari usia yang sama. Hal ini disebabkan oleh perlakuan anak kembar, baik di rumah maupun luar rumah. Dilaporkan lebih sering terdapat pada kembar non identik daripada kembar identik. Dianggap bahwa hal ini disebabkan karena adanya persaingan yang lebih besar diantara kembar non identik daripada antara kembar identik.

**f. Hukum-hukum Seputar Anak Kembar**

Secara umum, hukum anak kembar sama dengan anak lainnya, hanya saja terdapat beberapa masalah yang sangat kental dengan anak kembar yang perlu diperhatikan:<sup>24</sup>

1) Nasab

Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Jika seorang istri melahirkan anak kembar yaitu anak yang lahir dan jarak antara keduanya kurang dari enam bulan, lalu suami mengakui salah satunya saja dan tidak mengakui saudara kembarnya, maka kedua anak kembar tersebut

---

<sup>24</sup> As-Sidawi, "Fiqh Syari'ah Seputar Bayi Kembar".

dinisbahkan kepadanya, sebab saudara kembar tidak mungkin satunya dari ayahnya sedangkan saudara lainnya bukan dari dia. Jika memang telah tetap nasab salah satunya, maka nasab saudara kembarnya juga mengikut secara pasti. Kita ikut sertakan anak yang ditiadakan kepada yang diakui bukan sebaliknya karena masalah nasab diperketat dalam penetapannya bukan diperketat dalam peniadaannya.

2) Nifas

Apabila ada seorang wanita melahirkan dua anak kembar, maka waktu dianggapnya terjadi nifas dapat setelah kelahiran anak pertama maupun kedua. Berikut terdapat dua pendapat mengenai waktu nifas:

- a) Dianggap nifas sejak lahirnya anak pertama. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Imam Malik, serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Mereka beralasan, dengan lahirnya anak pertama maka telah terbuka rahimnya sehingga darah yang keluar adalah darah nifas.
- b) Dianggap nifas sejak lahirnya anak kedua. Ini adalah madzhab Imam Muhammad bin Hasan dan Zufar, serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpendapat, yang namanya “*nifas*” itu jika rahim telah bernapas lega dari isinya, sedangkan hal itu tidak mungkin terwujud kecuali setelah melahirkan anak kedua. Sehingga darah yang keluar dari lahirnya bayi pertama itu hanya darah istihadah (darah penyakit).

### 3) Aqiqah

Terdapat dua pendapat dalam menentukan besaran aqiqah untuk anak kembar, yaitu:

#### a) Jumlah kambing aqiqah berbilang sejumlah bayi yang lahir.

Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan dinukil adanya ijma' tentangnya. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Seandainya seorang ibu melahirkan dua anak kembar maka dia mengaqiqahi tiap-tiap anaknya. Saya tidak mendapati adanya perselisihan dalam hal itu." Ijma' ini juga dinukil oleh Ibnul Qathan dan Ibnu Hajar al-Asqalani.

#### b) Kambing aqiqah cukup satu saja untuk anak kembar berapa pun jumlahnya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, *"Dua itu hanya bersifat afdhal (lebih utama), tetapi boleh hanya satu saja karena kaidah tadakhul (penggabungan)."*

### 4) Masa Iddah

Jumhur ulama mengatakan bahwa iddah selesai jika ibu melahirkan semua anak kembar yang ada di perutnya. Terdapat beberapa alasan yang mendasari pendapat ini, yakni:

#### a) Firman Allah Surat At-Thalaq

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4)*

b) Iddah itu disyari'atkan dengan tujuan untuk mengetahui bersihnya seorang istri dari kehamilan. Sehingga jika masih diketahui bahwa di kandungannya masih ada janin, maka itu artinya masih ada sesuatu yang mengharuskan istri tersebut menjalani masa iddah dan dia belum bersih dari kehamilan.

c) Atsar Ali bin Abi Thalib ra dan Ibnu Abbas ra tentang seseorang yang menceraikan istrinya sedangkan di perut istrinya ada dua anak kembar dan dia telah melahirkan satu anaknya, mereka berdua mengatakan, *“Suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) dengan istrinya selama istri belum melahirkan anak kedua.”*

#### 5) Warisan

Jumhur ulama mengatakan bahwa jatah warisan yang diberikan anak kembar adalah dua, karena itulah yang sering terjadi, sedangkan kembar lebih dari dua itu jarang terjadi. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu karena tidak diketahui jumlah anak kembar terbanyak, sehingga ahli waris lainnya yang jatahnya belum pasti seperti ashabah maka tidak diberi warisan terlebih dahulu.

### 3. Kembar Siam

#### a. Pengertian Kembar Siam

*Conjoined twins* atau kembar yang menjadi satu (siam) adalah kembar satu telur dan daerah embrio gagal untuk terpisah sama sekali, sehingga kedua bayinya tetap saling melekat. Kembar siam merupakan salah satu variasi. Bagian tubuh yang sering melekat ialah sacrum (tulang segitiga besar yang membentuk bagian bawah tulang punggung). Insidensinya 1:900 kelahiran kembar atau 1:50.000 sampai 1:100.000 kelahiran, kebanyakan terjadi pada bayi perempuan. Kematian maternal (kematian ibu hamil) jarang terjadi.

Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan adalah satu dalam 200.000 kelahiran, dan yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5% dan 25%, namun kebanyakan hanya 75% serta berjenis kelamin perempuan.

Kembar dibagi menjadi dua macam, yaitu 1) kembar dizigotik (kembar dua telur, heterolog, biovuler, dan fraternal) terdiri dari satu ovarium dan dari dua folikelde graff, 2) kembar monozigot (kembar 1 telur, homolog, uniovuler, identik) terdiri dari satu telur dengan dua inti, hambatan pada tingkat blastula, hambatan pada tingkat segmentasi dan hambatan setelah amnion dibentuk, tetapi sebelum primitive streak. Kembar identik mungkin memiliki satu atau dua kantong chorion, akan tetapi hanya kalau ada satu kantong chorion maka kembar identik dapat dibuktikan. Kembar dengan jenis kelamin sama mempunyai dua kantong chorion dapat identik atau fraternal, dan tidak ada pemeriksaan terhadap

plasenta atau selaput ketuban yang dapat membuktikan keadaan sesungguhnya.<sup>25</sup>

Istilah kembar siam berawal dari pasangan kembar siam terkenal Chang dan Eng Bunker (1811-1874) yang lahir di Siam (sekarang Thailand). Kasus kembar siam tertua yang tercatat adalah Mary dan Eliza Chulkhurst dari Inggris yang lahir pada tahun 1100-an.

#### **b. Penyebab Terjadinya Kembar Siam**

Berikut terdapat beberapa penyebab terjadinya kembar siam menurut para pakar:

##### 1) Kembar identik

Kasus kembar identik atau kembar monozigot terjadi ketika satu buah sel telur ternyata dibuahi oleh dua sel sperma. Kemudian hasil dari embrio ini menjadi calon dua janin yang berbeda. Pada hari ke-12 setelah pembuahan maka lapisan embrio akan terbagi dan mulai membentuk monozigot yang kembar. Setiap embrio akan mengembangkan organ dan struktur tertentu. Kondisi ini tidak bisa dicegah namun sudah bisa diketahui oleh dokter sejak dalam kandungan.<sup>26</sup>

##### 2) Proses pemecahan embrio lambat

Bayi yang akan dilahirkan kembar dan berasal dari sel telur yang sama, maka bisa mengalami perlambatan pemecahan embrio. Proses ini biasanya terjadi pada hari ke-13 sampai 15 pembuahan, namun

<sup>25</sup> Esty Nugraheny, *Asuhan Kebidanan Pathology*, 76.

<sup>26</sup> Harry Oxorn dan William R. Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*, 261.

proses pemecahan atau pemisahan embrio belum selesai sempurna. Akibatnya kembar yang terjadi adalah kembar siam. Proses ini juga tidak akan bisa dicegah sehingga akan terlahir bayi kembar siam.

3) Dua embrio tidak terpisah sempurna

Bayi kembar siam juga bisa berasal dari dua embrio yang berbeda. Kondisi ini sebenarnya bisa menjadi jenis kembar yang tidak identik. Namun beberapa peneliti tidak mengetahui penyebabnya sehingga membuat dua embrio yang terpisah akhirnya bisa bersatu sejak awal perkembangan embrio. Awal mula kondisi ini sering tidak diketahui sehingga baru terlihat setelah janin berumur beberapa minggu.

4) Pengaruh faktor genetik

Kembar siam banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Tidak hanya dengan genetik yang memang memiliki kembar siam tapi juga genetik kemarin yang menurun dalam keluarga. Kembar siam termasuk jenis kembar yang berasal dari sel telur yang sama, kemudian terbentuk rongga ketuban yang sama juga lalu kembar saling berbagi plasenta. Ketika wanita memiliki sel telur yang dibuahi sempurna oleh dua sperma namun tidak terpisah selama proses pembelahan maka akan menghasilkan kembar siam. Akhirnya sel telur yang dibuahi ini akan berkembang menjadi janin kembar namun tidak terpisah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Harry Oxorn dan William R. Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*, 262.

5) Sel telur terpisah dan bergabung bersama

Beberapa kembar siam sebenarnya hampir saja tidak terjadi. Setelah 12 hari sejak pembuahan maka embrio sudah memisahkan diri dan siap menjadi kembar identik. Namun setelah itu akhirnya embrio kembali bergabung sehingga menjadi kembar siam. Awal mula proses gabungan dua embrio yang sudah terpisah ini tidak bisa diketahui atau dideteksi secara medis.

**c. Jenis-jenis Kembar Siam**

Bagian tubuh yang terhubung pada kembar siam bermacam-macam. Perbedaan inilah yang menjadi patokan dalam menentukan jenis kembar siam. Dada merupakan bagian tubuh yang paling sering terhubung pada sebagian besar bayi kembar siam. Tetapi bayi kembar siam juga memiliki kemungkinan untuk terhubung di bagian tubuh lain, misalnya perut, tulang belakang, panggul, atau bahkan kepala.

Adapun beberapa jenis kembar siam adalah sebagai berikut:

- 1) Thoracopagus: kedua tubuh bersatu di bagian dada (thorax). Jantung selalu terlibat dalam kasus ini. Ketika jantung hanya satu, harapan hidup baik dengan atau tanpa operasi adalah rendah. (35-40% dari seluruh kasus).
- 2) Omphalopagus: kedua tubuh bersatu di bagian bawah dada. Umumnya masing-masing tubuh memiliki jantung masing-masing, tetapi biasanya kembar siam jenis ini hanya memiliki satu hati, sistem pencernaan, diafragma dan organ-organ lain (34% dari seluruh kasus).

- 3) Xiphopagus: kedua tubuh bersatu di bagian xiphoid cartilage.
- 4) Pygopagus (iliopagus): bersatu di bagian belakang. (19% dari seluruh kasus).
- 5) Cephalopagus: bersatu di kepala dengan tubuh yang terpisah. Kembar siam jenis ini umumnya tidak bisa bertahan hidup karena kelainan serius di otak. Dikenal juga dengan istilah janiceps (untuk dewa Janus yang bermuka dua) atau syncephalus.<sup>28</sup>
- 6) Cephalothoracopagus: Tubuh bersatu di kepala dan thorax. Jenis kembar siam ini umumnya tidak bisa bertahan hidup. (juga dikenal dengan epholothoracopagus atau craniothoracopagus).
- 7) Craniopagus: tulang tengkorak bersatu dengan tubuh yang terpisah (2% dari seluruh kasus).
- 8) Craniopagus parasiticus - bagian kepala yang kedua yang tidak memiliki tubuh.
- 9) Dicephalus: dua kepala, satu tubuh dengan dua kaki dan dua atau tiga atau empat lengan (dibrachius, tribrachius atau tetrabrachius) Abigail dan Brittany Hensel adalah contoh kembar siam dari Amerika Serikat jenis dicephalus tribrachius.
- 10) Ischiopagus: kembar siam anterior yang bersatu di bagian bawah tubuh. (6% dari seluruh kasus).
- 11) Ischio-omphalopagus: Kembar siam yang bersatu dengan tulang belakang membentuk huruf-Y. Mereka memiliki empat lengan dan

---

<sup>28</sup> Sarwono Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: Bina Pustaka, 2008), 687.

biasanya dua atau tiga kaki. Jenis ini biasanya memiliki satu sistem reproduksi dan sistem pembuangan.

- 12) Parapagus: Kembar siam yang bersatu pada bagian bawah tubuh dengan jantung yang seringkali dibagi. (5% dari seluruh kasus).
- 13) Diprosopus: Satu kepala dengan dua wajah pada arah berlawanan.<sup>29</sup>

#### **d. Kasus Kembar Siam di Indonesia**

Seperti halnya belahan dunia lain, kasus kembar siam juga terjadi di Indonesia. Kemajuan dan kemampuan tenaga medis Indonesia berikut peralatan kedokteran yang cukup membanggakan, membuat operasi bisa dilangsungkan di Tanah Air. Namun ada juga yang harus dibawa ke luar negeri. Berikut beberapa kasus kembar siam lainnya yang terjadi di Indonesia.<sup>30</sup>

##### 1) Pristian Yuliana dan Pristian Yuliani

Operasi pemisahan kembar siam dempet kepala Pristian Yuliana dan Pristian Yuliani merupakan kesuksesan besar dalam dunia kedokteran di Tanah Air karena dempet kepala pertama yang berhasil dipisahkan di Indonesia. Yuliana dan Yuliani lahir di RS Tanjung Pinang, Riau, pada 31 Juli 1987. Kondisinya saat itu dempet kepala di bagian ubun-ubun (*craniopagus vertical*). Saat dioperasi selama 13 jam pada 21 Oktober 1987, mereka masih berusia 2 bulan 21 hari. Proses pemisahan yang dipimpin Prof. Dr. R.M. Padmosantjojo dengan total 96 dokter, berlangsung di RS Cipto Mangunkusumo dengan biaya Rp

<sup>29</sup> Sarwono Prawiroharjo, *Ilmu Kebidanan*, 688.

<sup>30</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kembar\\_siam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kembar_siam), diakses tanggal 26 Januari 2017.

42 juta. Saat ini keduanya tinggal bersama orangtuanya Tularji dan Hartini di Tanjungpinang, Riau. Kasus mereka menjadi momentum. Ini untuk pertama dokter Indonesia berhasil memisahkan bayi kembar siam yang dempet pada tengkorak kepala. Jarang kembar siam dengan kondisi seperti mereka yang selamat dari meja operasi. Termasuk yang tidak selamat itu adalah kembar siam asal Iran Ladan-Laleh Bijani. Kelahiran bayi kembar siam memiliki rasio 1:200 ribu kelahiran, tetapi kembar dengan bagian atas kepala menyatu atau craniopagus memiliki persentasi dua persen dari rasio tersebut. Hanya 15 persen kembar craniopagus hidup hingga usia lima tahun dan hanya satu yang mencapai usia dewasa.

2) Anandya Yoris Safadia dan Anindya Yoris Safadia

Bayi kembar siam Anandya Yoris Safadia dan Anindya Yoris Safadia yang dilahirkan 1 Juni 1998 dengan bagian tengah dada dan perut berdempet (thoraco-abdominopagus). Organ kedua bayi tersebut terpisah. Bagian tubuh yang menyatu hanya lapisan dalam dinding perut (peritoneum) dan lemak usus (omentum). Sedangkan jantung, hati, usus, dan organ dalam perut lainnya terpisah. Pemisahan kedua putri Muhammad Jumain dan Yuli Astuti ini berlangsung selama 1,5 jam di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, pada 25 Mei 1999, dan berakhir sukses. Anggota tim dokter yang terlibat antara lain Prof Dr dr H Faik Heyder, dr H Yulianto, dr FX Soetoko dan dr Karsono.

3) Perina Nurfarida dan Perani Nuraida

Kembar siam Perina Nurfarida dan Perani Nuraida lahir di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tanggal 21 April 2002. Bayi pasangan Nunik dan Dian tersebut termasuk tipe omfalofagus yang menyatu rongga perut dan panggulnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terjadi penyatuan hati dengan penampang perlengketan 11,5 x 11 cm. Selain itu, ujung usus halus dan usus besar menyatu dan bermuara pada kloaka, rongga dalam tubuh bawah, bersama saluran dari kandung kemih. Pada masing-masing bayi terdapat sepasang ginjal dengan sistem saluran kemih menyilang satu sama lain. Meski kedua tulang panggul terpisah, mereka hanya memiliki satu ovarium dan satu uterus rudimenter. Bayi tersebut menjalani operasi dua tahap. Namun, kemudian mereka meninggal dunia setelah menjalani operasi tahap kedua, yakni pemisahan tubuh mereka pada tanggal 26 Februari 2003.

4) Nugroho Yuliana dan Nugroho Yuliani

Kembar siam Nugroho Yuliana dan Nugroho Yuliani merupakan anak pasangan Suyono dan Sri Mariyati asal Desa Balerejo, Madiun, Jawa Timur. Keduanya lahir melalui operasi cesar di RSUD dr Soedono Madiun pada 3 Maret 2003. Pihak RSUD dr Soedono Madiun merujuk bayi kembar siam tersebut ke RSUD Dr Soetomo Surabaya karena tidak mampu menanganinya. Prof. Soengeng Soekamto Martprawiro, seorang ahli patologi turut serta memisahkan Yuliana dan Yuliani pada Minggu 21 Maret 2003, beberapa jam setelah

kembar siam itu meninggal dunia sekitar pukul 04.50 Wib. Pemisahan tetap dilakukan atas permintaan orang tua si kembar siam, lantas di masukkan dalam peti dan dimakamkan secara terpisah di desanya. Tim dokter menyatakan Yuliana dan Yuliani meninggal akibat *thorako ompalo fagus* atau mengalami kegagalan bawaan fungsi-fungsi organ secara multiple. Kelainan itu antara lain otak bayi mengalami pembengkakan karena kekurangan oksigen. Selain itu, tulang dada dan leher keduanya saling menarik. Kedua bayi ini pun hanya memiliki satu kantung jantung, sementara paru-parunya mengembang tidak sempurna. Faktor inilah yang antara lain membuat dokter sejak awal berkesimpulan bayi ini tak mungkin dipisahkan. Kalaupun dipaksa dipisahkan bayi kembar ini akan meninggal di meja operasi. Saat meninggal berat kedua bayi 5,5 kg dan mereka merupakan bayi kembar siam ke-16 yang pernah ditangani RSUD Dr Soetomo.

5) Abdurrahman dan Abdurrohlim

Seperti kembar siam lainnya, Abdurrahman dan Abdurrohlim pun punya kelainan fisik saat dilahirkan. Mereka dempet di bagian panggul, tanpa anus, jantung salah satu bayi terletak di sebelah kanan, padahal harusnya di kiri. Rongga panggul juga cuma satu dan keduanya hanya punya satu kelamin dan satu testis. Keduanya diperkirakan berjenis kelamin lelaki, karena biasanya, kembar siam punya jenis kelamin sama, karena berasal dari satu telur.

Abdurrahman dan Abdurrohman merupakan anak ke delapan dan ke sembilan pasangan Rodiah dan Asep, penduduk Sindang Palay, Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat. Proses caesar membantu kelahiran mereka pada 12 Juli 2003 di RS Astana Anyar, Bandung. Sehari berikutnya kedua bayi langsung dibawa ke RS Hasan Sadikin, Bandung. Namun dalam usia 13 hari, akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di ruang Neonatal Intensive Care unit (NICU) RS Hasan Sadikin sebelum sempat dioperasi. Bayi Abdurachman meninggal lebih dulu sekitar pukul 07.00 Wib, disusul adiknya Abdurachim yang meninggal sekitar pukul 09.10 Wib. Keduanya mengalami kesulitan spontanitas bernapas sehingga harus memakai alat bantu pernapasan (ventilator) serta ditemukannya kuman yang sudah resisten terhadap antibiotik. Selain itu kedua bayi itu mengalami kelainan dalam darahnya, kandungan trombosit, lekosit dan haemoglobin berada di bawah normal.

6) Manna dan Salwa

Ketika melahirkan prematur pada 25 Juli 2003 Ani Aristin, warga Desa Gladak Kembar, Purwoasri, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapatkan tiga bayi kembar. Namun dua di antaranya berdempet. Kembar siam yang belakangan diberi nama Manna dan Salwa, langsung dibawa sang suami Muhammad Hakim Firman ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sementara Salma, kembar satu lagi yang tidak dempet dengan seperti dua saudara kembarnya, tetap bersama sang ibu

di RS Perkebunan Bhakti Husada, Desa Krikilan, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Manna dan Salwa dempet dada hingga pinggang, dengan hanya memiliki sepasang kaki dan dua pasang tangan. Tim dokter RSUD Dr Soetomo yang diketuai Prof dr Silvy Damanik SpA telah memutuskan untuk tidak melakukan operasi pemisahan pada keduanya, karena risiko kematian yang dihadapi cukup besar.

7) Siti Maryati dan Siti Maryani

Proses kelahiran kembar siam Siti Maryati dan Siti Maryani dilakukan melalui operasi caesar pada 17 Januari 2004, di RS Marga Husada, Wonogiri, Jawa Tengah. Keduanya anak pasangan Daryono dan Luluk Kusnaeni, penduduk Desa Pencil, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Mereka hanya dempet sangat tipis di perut sepanjang dua centimeter dan tidak ada organ dalam yang menyatu. Pemisahan kembar siam ini berhasil dilakukan melalui operasi selama dua jam pada 11 Februari 2004 oleh 40 dokter yang diketuai Prof Achmad Surjono, dari RSUP Sardjito, Yogyakarta. Saat itu usia keduanya baru 24 hari dan dinyatakan dapat dibawa pulang pada usia 44 hari. Ini adalah operasi kembar siam pertama yang dilakukan RSUP Dr Sardjito. Sebelumnya, rumah sakit ini pernah menangani tiga kasus kembar siam sejak tahun 1970-an. Namun, mereka umumnya meninggal terlebih dulu sebelum dioperasi dalam usia berkisar lima sampai tujuh hari.

8) Anggi dan Anjeli

Ketika akhirnya Anggi dan Anjeli di bawa ke Singapura untuk menjalani operasi, itu karena sejumlah rumah sakit mengaku tidak mampu melakukan pemisahan. Di mulai dari RS Vita Insani, Pematang Siantar dan RSUP Adam Malik Medan di Sumatera Utara, hingga RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Alasannya risiko kematian yang tinggi. Maka kembar siam yang lahir 11 Februari 2004, ini pun menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Gleaneagles, Singapura. Jauh meninggalkan kampung halamannya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara, sekitar 200 kilometer dari Medan, untuk menjalani operasi berbiaya hingga Rp 5 miliar. Seperti halnya pasangan pemilik bayi kembar siam, pasangan Subari dan Neng Harmanian akhirnya bisa membawa anak kedua dan ketiganya ke Singapura atas bantuan sejumlah dermawan. Saat operasi pemisahan selama sembilan jam pada Sabtu 21 Mei 2005, tim dokter berjumlah 15 orang yang dipimpin dr Tan Kai Chah, dilakukan beberapa rekayasa medis pada Anggi dan Anjeli karena memiliki kelainan lubang anus, kelamin, pinggul, perut besar, usus dan lambung. Dari tiga kaki yang ada sedari lahir, akhirnya masing-masing hanya mendapat satu kaki. Keduanya tiba di Tanah Air pada 18 Juli 2005.

## 9) Arda dan Ardi

Naas menimpa kembar siam Arda dan Ardi, anak pertama pasangan Sutikno dan Marlina, warga Desa Kampung Wates, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Jawa Barat. Arda dan Ardi akhirnya meninggal dunia pada 12 April 2004 sebelum menjalani operasi. Pihak keluarga menduga pihak rumah sakit lamban dan tidak maksimal memberikan penanganan. Ardi, meninggal sekitar 00.30 Wib, sedangkan Arda jam 09.00 Wib. Dempet dari leher sampai perut ini lahir 9 April 2004 dengan bantuan bidan. Karena keadaannya dempet, lantas diujuk ke RSUD Tangerang dan selanjutnya dirujuk lagi ke RS Cipto Mangunkusomo, Jakarta dan meninggal di sana.

## 10) Dwipayani dan Dwipayati

Kembar siam Dwipayani dan Dwipayanti merupakan putri pasangan I Gusti Ayu Ketut Sriyani dan Gusti Eka Laya Kunta, seorang anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang tinggal di Desa Mengwi, Denpasar, Bali. Kembar siam ini lahir pada 1 Mei 2004, dengan kondisi dempet pada bagian dada hingga perut. Operasi pemisahan berbiaya Rp 532 juta, dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum menjalani pemisahan, kembar siam ini terlebih dahulu menjalani operasi tissue expander, memasukkan sebuah alat untuk pengembangan jaringan kulit sebelum operasi pemisahan. Pada Sabtu, 29 Januari 2005, sekitar pukul 15.50 Wita, sebanyak 42 anggota tim

dokter yang menangani operasi berhasil memisahkan keduanya. Ini merupakan pasien kembar siam ke 17 yang ditangani RSUD Dr Soetomo. Sayangnya, pada 3 Februari, atau lima hari pasca operasi, Dwipayani meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit karena kebocoran di jantungnya. Dia dikuburkan di Setra Kekeran, Mengwi, Bali. Sedangkan Dwipayanti dalam keadaan sehat hingga kini.

#### 11) Rochman dan Rochim

Rochman dan Rochim, bayi kembar siam dengan nama asli Abdurrohman dan Abdurrohman, dilahirkan di RSUD Swadana, Jombang pada 4 September 2009 dengan berat 5,1 kilogram dan panjang 39 centimeter. Kedua anak pasangan Anis Mulyo dan Supinah ini, berjenis kelamin laki-laki dan Dempet pada bagian pinggul. Seperti kembar siam lainnya, Rochman dan Rochim mempunyai kelainan fisik saat dilahirkan. Selain Dempet di bagian pinggul, mereka berdua hanya memiliki satu alat kelamin laki-laki. Operasi pemisahan dilakukan di Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSUD dr. Soetomo, Surabaya pada tanggal 9 April 2011. Operasi pemisahan ini melibatkan 100 dokter dari berbagai bidang keahlian. Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST), dr Agus Harianto SpA(K) kepada wartawan, menjelaskan bahwa pemisahan keduanya akan memakan waktu selama 27 jam. Sehari menjelang operasi, pihaknya sempat menemukan adanya infeksi di daerah anus bayi di bayi berusia

19 bulan tersebut. Namun dokter telah memberikan obat antibiotika profilaksis.

12) Listiani 1 dan Listiani 2

Dalam kasus terakhir, pada 19 September 2005 lalu lahir prematur kembar siam Dempet di bagian dada dan perut. Berat lahirnya 3,4 kilogram dan panjang 32 sentimeter. Kembar siam laki-laki yang belum diberi nama itu merupakan anak pertama pasangan Made Yasa Antara dan Wayan Listiani yang bermukim di Banjar Pengorekan, Ubud, Gianyar, Bali. Diagnosa awal menunjukkan bayi Listiani hanya memiliki satu jantung yang ternyata juga memiliki kelainan pula. Serambi yang dimiliki cuma satu, bilik dua dan ada kebocoran di dua tempat. Kerja pembuluh darahnya juga tidak teratur. Darah kotor dan darah bersih bercampur, sehingga kasus ini disebut juga bayi biru. Selain itu, hati atau livernya juga menyatu. Karena belum diberi nama, kembar siam itu disebut Listiani 1 dan Listiani 2. Saat dalam perawatan di RS Sanglah, Bali, keduanya meninggal dunia pada hari Kamis, 29 September 2005 sekitar pukul 14.00 WITA. Penyebab utamanya gagal jantung. Hal yang sudah diperkirakan dokter sejak awal.

**e. Hukum Pernikahan Kembar Siam**

Dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang hukum pernikahan yang dilakukan oleh seorang kembar siam. Namun hukum pernikahan tersebut telah dijawab serta dijelaskan dari hasil bahtsul masail dengan

berbeda-beda nama organisasi. Berikut beberapa hasil dari bahtsul masail oleh beberapa organisasi atas jawaban tentang hukum pernikahan kembar siam:

1) Majelis Taklim Tanah Merah

Dalam majelis ini mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikahi wanita kembar siam, maka hukumnya boleh. Seperti halnya hukum pernikahan laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang harus bahkan wajib diperhatikan atas keduanya ialah menutup aurat (ketika berhubungan intim) dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut di maksudkan agar supaya kembar yang lain tidak sampai melihatnya.

Dasar pengambilan hukum yang digunakan dalam majelis ini yakni

أمكن ما تحفظه التستره ويجب مختلفين أو أنثيين أو ذكرين كان سواء يتزوج أن متهما لكل فيجوز كالنكاح وغيرهما قوله : عبارة 277 ص 3 جز الخطيب على البجيرمي

كتاب

*“Hukum keduanya (Siam) seperti pernikahan yang lain, masalah satu di antara keduanya boleh menikah sama saja keduanya, satu jenis laki-laki atau perempuan dan berbeda jenis (laki-laki dan perempuan). Akan tetapi kewajiban keduanya menutup dan menjaga auratnya (ketika bersetubuh) dengan semaksimal mungkin”.* (Kitab Al-Bujairimi ‘Ala Al-Khatib Juz 3 Hal 277).

2) Ma’had Aly Pesantren Tebuireng

Dari hasil bahtsul masail se-Jatim Ma’had Aly Pesantren Tebuireng pada Kamis, 20 Februari 2014 mengatakan bahwa hukum pernikahan kembar siam ialah boleh dan terkait cara berhubungan badan dengan pasangan cukup dilakukan semampunya saja. Namun tetap wajib

semampunya dalam menjaga dari bersentuhan, melihat dan menutup auratnya dari saudara kembar lainnya. Dasar pengambilan hukum dalam majelis ini juga sama dengan Majelis Taklim Tanah Merah, yaitu Kitab Al-Bujairimi Al-Khatib.

3) Muhawarah Kubro (MK) LP Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

Dari hasil keputusan oleh majelis ini mengatakan bahwa seorang kembar siam terdiri dari dua jumlah orang yang saling berdempetan. Sehingga ketika akan melangsungkan suatu pernikahan, maka tidak boleh mengawini keduanya, melainkan hanya salah satu.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>31</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 13

masyarakat.<sup>32</sup> Adapun dalam penelitian pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk *field research* (Penelitian Lapangan), atau dapat pula dikatakan sebagai penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung pada tokoh ulama, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara lapangan di kediaman beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang. Sedangkan, dalam menganalisis data digunakan metode *Deskriptif Analisis*. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang tentang pernikahan kembar siam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, bersumber dari tulisan, atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diamati.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data-data dengan cara wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berkaitan

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 123

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

dengan pernikahan kembar siam. Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan berupa uraian kata-kata ke dalam bentuk kalimat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanyalah sebatas lingkup organisasi keagamaan, khususnya tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang.

Adapun alasan pengambilan lokasi kota Malang tersebut, di karenakan di kota Malang terdapat beberapa pesantren Nahdhiyyin dan beberapa tokoh Muhammadiyah yang sangat memahami tentang hukum-hukum pernikahan dalam syariat islam.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek darimana data diperoleh. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis, sehingga sumber data pada penelitian kali ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>36</sup> atau sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, sumber utama peneliti yang dapat digali informasi secara mendalam yaitu para tokoh ulama, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI-Press, 2006), 51

<sup>37</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Cet ke tujuh, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 55

**Tabel 2: Nama-nama Informan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang**

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag.	Wakil Katib Syariah
2.	Muhammad Sa'id, S.Pd.I., M.Pd	Ketua Lembaga Lajnah Bahtsul Masail
3.	Abdul Wahid, M.PdI	Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pdm Kota Malang
4.	Ali Wafa', Lc	Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pdm Kota Malang
5.	Junari, S.Ag	Ketua Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pdm Kota Malang

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah, dan dokumen tertulis yang berkaitan langsung dengan penelitian. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan ke dalam kategori sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian, literatur-literatur tentang pernikahan.

## 3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder

diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>38</sup> Sumber data tersier pada penelitian ini diantaranya kamus dan lain sebagainya.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu penelitian, sehingga tidak adanya data membuat penelitian tidak dianggap ada, maka untuk memperoleh data harus dilakukan pengumpulan data.<sup>39</sup> Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>40</sup> Maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa tehnik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>41</sup>

#### **2. Metode Wawancara**

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Pada awalnya, interviewer menanyakan beberapa pertanyaan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12

<sup>39</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 187

<sup>40</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang; UIN-Malang Press, 2008), 232

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 186.

yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.<sup>42</sup>

Jenis wawancara semi terstruktur ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara peneliti tidak kebingungan dalam berdialog dan juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan informan. Dalam hal ini, nama-nama para informan dalam penelitian, yaitu Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag, Muhammad Sa'id, S.Pd.I., M.Pd, Abdul Wahid, M.PdI, Ali Wafa', Lc., Junari, S.Ag.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, misalnya secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman<sup>43</sup>. Adapun Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan diantaranya editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

##### 1. *Editing* atau edit

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>44</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan keseluruhan

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

<sup>43</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, 29

<sup>44</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21

data yang didapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang, seperti hasil wawancara yang selanjutnya akan diedit atau dikoreksi kembali dengan cermat dan teliti dengan tujuan menghilangkan data-data yang tidak penting.

## 2. *Classifying* atau Klasifikasi

Klasifikasi adalah menyusun dan men-sistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah<sup>45</sup>. Dalam hal ini peneliti akan men-sistematisasikan hasil wawancara dari para tokoh ulama (NU dan Muhammadiyah) kota Malang. Kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan rumusan masalah yang ada serta mengkaitkannya dengan buku rujukan penelitian.

## 3. *Verifying* atau Verifikasi

Setelah di klasifikasi, proses selanjutnya ialah verifikasi yaitu langkah kegiatan yang dilakukan pada penelitian untuk memperoleh data dan informasi di lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.<sup>46</sup> Hal ini sangat penting dilakukan karena dalam proses verifikasi ada hal-hal lain yang berkesinambungan yaitu apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya serta bagaimana cara memperoleh data dan dari mana data tersebut diperoleh.

---

<sup>45</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104

<sup>46</sup> Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85

#### 4. *Analysis* atau Analisis

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasi. Interpretasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan dan analisis.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti akan menganalisis pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang dan menganalisis sesuai dengan ketentuan pernikahan dalam fiqh munakahat, serta buku rujukan. Adapun dalam menganalisis data digunakan metode *Deskriptif Analisis*. Hal ini penting dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah dengan runtut dan sistematis.

#### 5. *Concluding* atau Kesimpulan

*Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan terakhir yang menghasilkan suatu jawaban.<sup>48</sup> Pada tahap terakhir ini peneliti membuat jawaban-jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang ada, agar dapat dipahami secara singkat, padat dan jelas. Dalam hal ini peneliti menjawab bagaimana pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kota Malang.

---

<sup>47</sup> Masri Singaribun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 263

<sup>48</sup> Nanang Sujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 89



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang**

Gambaran umum merupakan pembahasan terhadap kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari lokasi penelitian.

##### **1. Profil Nahdlatul Ulama Kota Malang**

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kyai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar

dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.<sup>49</sup>

Salah satu cabang yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di kota Malang, lebih tepatnya di JL. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang. Pada periode masa khidmat 2016-2021 dibawah pimpinan DR. H. Isroqunnajah, M.Ag. kemudian ada KH. Drs. Chamzawi, M.HI, sebagai Rais yang dibawah penasihat KH. M. Baidowi Muslich. Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama ini memiliki kurang lebih BANOM (Badan Otonom), diantaranya: Jam'i Qurrah wa Huffadz, gerakan pemuda Ansor, IPNU, IPPNU, Lajnah Bahtsul Masail, dan Muslimat.<sup>50</sup>

## 2. Profil Muhammadiyah

Pada awal bedirinya Muhammadiyah hanya mengkhususkan usahanya terbatas di wilayah Yogyakarta saja. Hal ini terbukti dari bunyi tujuan Muhammadiyah pada saat berdiri, yaitu berbunyi: Menyebarkan pengajaran agama kanjeng Nabi muhammad SAW, kepada penduduk Pribumi dalam residensi Yogyakarta serta memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Setelah 2 tahun berjalan, ternyata perhatian masyarakat Islam tidak terbatas pada residensi Yogyakarta, tetapi di luar Yogyakarta banyak yang ingin ikut mendirikan Muhammadiyah. Oleh karena itu, diadakan usul perubahan tujuan persyarikatan Muhammadiyah

<sup>49</sup> "Nahdlatul Ulama Kota Malang", [https://www.kota-malang.web.id/id3/309-206/Nahdlatul-Ulama\\_29023\\_kota-malang.html](https://www.kota-malang.web.id/id3/309-206/Nahdlatul-Ulama_29023_kota-malang.html).

<sup>50</sup> "NUMUDA Menjaga Marwah dan Aswaja PCNU Kota Malang", <https://www.numuda.id/profil>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

khususnya tentang perubahan wilayah jangkauan kegiatan Muhammadiyah dan akhirnya meliputi seluruh Indonesia.

Demikian setelah adanya ijin perubahan wilayah gerak Muhammadiyah yang meliputi Hindia Belanda, maka bermunculan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada tahun 1920-1922, KH. Ahmad Dahlan telah berhasil menanamkan beih-benih Muhammadiyah di Jawa Timur sambil berdagang batik khas Yogyakarta. Demikian pulapada waktu keliling di Jawa Timur ternyata di mota dan daerah yang didatangi memeberikan sambutan yang baik terhadap beliau, sebab sebagian besarpedagang batik juga berasal dari Yogyakarta misalnya ponorogo, Blitar, Sumberpucung, Kepanjen, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi.

Para pedagang batik yang berasal dari Yogyakarta banyak yang tertarik pada figur KH. Ahmad Dahlan dalam berdagang, yang akhirnya tertarik juga pada tabligh-tabligh yang diadakannya. Mereka-mereka inilah yang kemudian merintis berdirinya Muhammadiyah di tempat-tempat tersebut. Misalnya, Ranting Sumberpucung didirikan oleh keluarga Mataram (sebutan untuk orang Yogyakarta yang bertempat tinggal di Sumberpucung). Generasi demi generasi sampai saat ini hingga berdirinya Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang beralamat di Jl. Gajayana 28 B Kota Malang dan diketuai oleh Dr. Abdul Haris, MA.

Masa jabatan (2015-2020).<sup>51</sup> Kemudian ada bapak Ir. Baroni, MM sebagai wakil ketua dan Drs. Maryanto, MM sebagai sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dan sangat banyak lembaga-lembaga yang ada dalam naungan Muhammadiyah.

Berikut beberapa profil dari para informan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang, di antaranya adalah:

a. Drs. Athoillah Wijayanto, S.Ag

Ust. Athoillah adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang lahir di Malang, 30 Maret 1971. Seorang putra daerah yang menjabat sebagai Wakil Katib Syuriah NU Kota Malang, tinggal di Jl. Bandulan Raya 2/949. Beliau adalah lulusan dari IAIN Tarbiyyah Malang, dengan predikan S1 pada program Pendidikan Bahasa Arab.

b. Muhammad Said, S.Pd.I., M.Pd

Ust. Muhammad Sa'id adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang lahir di Malang, 05 Januari 1981. Seorang putra daerah yang menjabat sebagai Ketua PC LBM NU Kota Malang, tinggal di Jl. Kyai Parseh Jaya 171 Bumiayu Malang. Beliau adalah lulusan dari S1 STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo Pendidikan Agama Islam Tarbiyah, dan S2 PPs UIN Malang Pendidikan Bahasa Arab.

---

<sup>51</sup> <http://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-2-sdet-profil.html>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

c. Abdul Wahid, M.PdI

Ust. Abdul Wahid adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang menjabat sebagai Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang.

d. Ali Wafa', Lc

Ust. Ali Wafa adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang lahir di Pamekasan, 18 April 19783, tinggal di Jl. Raya Tlogomas No. 119 Kec. Lowokwaru, Malang. Seorang putra daerah yang menjabat sebagai Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang. Beliau adalah lulusan dari D2 Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Umar bin Khattab UMSIDA, dan S1 Syariah LIPIA Jakarta.

e. Junari, S.Ag

Ust. Junari adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang lahir di Malang, 22 April 1977, tinggal di Jl. Raya Tlogomas Gg. 8 No. 39 Kec. Lowokwaru, Malang. Seorang putra daerah yang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Kota Malang. Beliau adalah lulusan dari S1 Tarbiyah Agama Islam IKAHA Tebuireng Jombang.

**B. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Hukum Pernikahan Kembar Siam**

Mempunyai anak kembar merupakan suatu impian oleh sebagian besar pasangan yang memang menginginkan anak kembar. Selain itu, memiliki anak kembar juga memberikan kebahagiaan tersendiri kepada mereka (para orangtua) yang memilikinya. Tentu menjadi hal yang sangat

unik dan menyenangkan ketika nantinya anak kembar tersebut melangsungkan pernikahan yang di gelar secara bersama-sama. Pernikahan yang dilakukan oleh anak kembar tentu diperbolehkan dalam syariat islam, namun apabila ternyata anak kembarnya merupakan “siam” atau kembar siam, khususnya jenis kembar siam *omphalopagus*, maka terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan hukum pernikahannya. Menanggapi persoalan tersebut, khususnya dalam konteks Indonesia, para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan hukum dari pernikahan kembar siam tersebut. Dari beberapa tokoh yang sudah diteliti, sebagian tokoh ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan.

### 1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama

Dalam pembahasan kembar siam (*omphalopagus*) ini, sebelumnya

Ust. Said mengatakan bahwa:

*“Kembar siam jenis ini bisa dianggap 1 atau 2, dikatakan satu apabila antara keduanya memiliki kehidupan yang sama, seperti ketika yang satu tidur dan yang lainnya ternyata juga tidur, maka dihukumi sebagai satu orang. Begitu juga sebaliknya, ketika yang satu tidur, namun yang lain tidak tidur maka dihukumi sebagai dua orang dan mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Nah pada kembar siam jenis ini kan memiliki kehidupan yang tidak sama, ya berarti kembar siam ini dianggap sebagai 2 orang. Kalaupun ternyata hanya memiliki 2 kelamin, ya tetap dianggap 2 orang.”<sup>52</sup>*

Dari pemaparan Ust. Said, diketahui bahwa kembar siam jenis (*omphalopagus*) ini dapat dianggap satu atau bahkan dua orang dengan cara diukur dari tidurnya. Dianggap satu apabila keduanya memiliki

<sup>52</sup> Said Aswaja, wawancara (Malang, 15 Mei 2018).

kehidupan yang sama, yaitu apabila kembar satu tidur, maka kembar yang lain juga tidur. Namun apabila kembar satu tidur, sedangkan kembar yang lain tidak tidur, maka dianggap memiliki kehidupan yang berbeda, dan mereka dianggap sebagai dua orang. Selain itu, apabila mereka memiliki dua kelamin, maka tetap dianggap sebagai dua orang.

Hal senada juga disampaikan oleh Ust. Athoillah yang mengatakan bahwa:

*“Kembar siam itu dianggap sebagai 2 orang apabila memiliki kehidupan yang berbeda, dan 1 orang apabila memiliki kehidupan yang sama, ya meskipun tubuhnya berdempetan serta mempunyai 2 kelamin. Apabila kelaminnya hanya satu, maka kembali lagi pada yang awal. Selain dianggap sebagai 2 orang, dia juga dihukumi seperti orang normal lainnya. Jadi ya seolah-olah tidak ada masalah di antara keduanya, meskipun tubuhnya berdempetan. Sehingga kesimpulannya kembar siam itu dianggap 2 orang dan dihukumi seperti orang normal lainnya. Hanya saja dalam hal ibadah, thaharah dan lain sebagainya itu dilakukan semampunya.”<sup>53</sup>*

Ust. Athoillah menambahkan bahwa seorang kembar siam selain dianggap sebagai dua orang, ia juga dihukumi seperti orang normal lainnya, meskipun tubuh mereka saling berdempetan. Hanya saja dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan syariat itu dilakukan semampunya saja.

Melihat pernyataan di atas, diketahui bahwa kembar siam jenis *omphalopagus* dianggap 1 orang apabila keduanya memiliki kehidupan yang sama, seperti contoh apabila ketika kembar A tidur dan ternyata kembar B juga tidur, maka mereka berdua memiliki kehidupan yang sama. Sedangkan dianggap 2 orang apabila keduanya tidak memiliki kehidupan

<sup>53</sup> Atho'illah Wijayanto, wawancara (Malang, 28 Juni 2018).

yang sama, yaitu apabila ketika kembar A tidur dan ternyata kembar B tidak tidur. Namun apabila ternyata kembar siam tersebut hanya memiliki satu kelamin, maka ukuran dalam menentukan jumlahnya kembali lagi di kehidupannya, yaitu selama mereka memiliki kehidupan yang berbeda, meskipun hanya memiliki satu alat kelamin, maka tetap dikatakan sebagai dua orang dan dihukumi layaknya orang normal lainnya. Sedangkan apabila kembar siam tersebut memiliki dua kelamin, maka dianggap sebagai dua orang (tidak lagi melihat perihal kehidupannya). Namun kembar siam jenis ini memiliki dua alat kelamin, sehingga dianggap sebagai 2 orang.

Meskipun tubuh mereka menyatu, namun kehidupan mereka tidak sama, artinya yaitu bahwa memang benar kembar siam tersebut selalu bersama kemanapun, hal itu wajar mengingat tubuh mereka menyatu satu sama lain, hanya saja ukuran untuk menganggap mereka termasuk satu orang atautkah dua orang itu ditentukan dengan cara mengukur keadaan tidurnya. Caranya ialah apabila kembar siam dua-duanya tidur dalam jangka waktu yang sama, maka mereka dianggap sebagai satu orang, namun apabila tidak sama, maka dianggap sebagai dua orang.

Ust. Said mengatakan bahwa:

*“Kembar siam itu kebanyakan memiliki kehidupan yang berbeda. Seperti yang dikatakan ulama Syafi’iyah dalam kitab minhajuttholibin, hukum seorang kembar siam itu mempunyai hukum sendiri-sendiri, mereka kan sebenarnya dua ruh yang berbeda, hanya saja terdapat keterlambatan proses pertumbuhan dalam masa kandungannya. Selain itu dalam shalat jum’at, apabila terdapat seorang kembar siam mengikuti shalat, maka dihitung sebagai dua orang. Begitu juga dalam hal warisan, dan mereka boleh menikah.”*

Berdasarkan pemaparan Ust. Said tersebut perlu diketahui bahwasanya kebanyakan seorang kembar siam itu memiliki kehidupan yang tidak sama antara satu sama lain. Para fuqoha Syafi'iyah juga mengatakan bahwa hukum terhadap manusia yang melekat dengan orang lain seperti kembar siam, adalah hukum orang yang berbeda, masing-masing mendapatkan hukum tersendiri dalam seluruh masalah fiqih. Karena pada hakikatnya, mereka mempunyai dua ruh yang berbeda sejak dalam kandungan. Tapi, keterlambatan proses pertumbuhan dalam kandungan, membuat mereka tidak normal. Selain itu, dalam Syafi'iyah mengharuskan empat puluh orang yang masuk kategori wajib jum'at dan kembar siam menempati dua orang. Dalam warisan pun mereka menempati dua orang bersaudara. Mereka juga diperbolehkan kawin. Secara tidak langsung ketentuan mengenai jumlah kembar siam dalam fiqih itu dianggap sebagai dua orang.

Terkait hukum pernikahan kembar siam, Ust. Said berpendapat bahwa:

*“Kembar siam boleh melakukan pernikahan, dengan catatan harus terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, mengutip dari pandangan Imam Qalyubi yang mengatakan apabila kembar siam tersebut sempurna anggota tubuhnya sampai pada alat kelaminnya, maka boleh menikah ataupun dinikahi. Sedangkan apabila Nah kembar siam jenis ini kan sempurna semua anggota tubuhnya, hanya saja menempel, sehingga hukum ketika akan melakukan pernikahan itu boleh. Berbicara mengenai cara hubungan badannya, maka ya auratnya ditutup sebisa mungkin.”*

Ust. Athoillah juga mengatakan:

*“Boleh-boleh saja seorang kembar siam menikah. Karena mereka kan termasuk 2 pribadi yang berbeda. Sekali lagi hanya saja tubuh keduanya itu ada yang menempel antara satu sama lain. Tapi hukumnya tidak asal*

*boleh saja, melainkan rukun serta syarat dari suatu pernikahan itu ya telah terpenuhi semuanya, seperti telah adanya calon mempelai yang bukan mahramnya, walinya berjenis kelamin laki-laki, saksi, ijab qabul, dan lain-lain, ya pokoknya rukun dan syarat pernikahan itu ya. Sehingga nantinya pernikahannya itu menjadi sah juga. Berbicara tentang keturunan kalau nantinya ditanya apakah nanti tujuan pernikahan itu bisa tercapai atau tidak, sedangkan salah satu dari tujuan pernikahan itu kan memiliki keturunan maka jawabannya ya tetap bisa. Saya mengatakan bisa karena tujuan itu bukanlah suatu keharusan dan memiliki keturunan itu merupakan hikmah saja, bukan tujuan dan orang menikah itu tidak harus punya anak. Anak itu merupakan suatu pemberian, hikmah, sehingga kembar siam boleh menikah, hanya saja hikmahnya tidak terpenuhi. Selain itu kan ya apabila kembar siam ini menikah, maka calon pasangannya pastinya juga sudah tau konsekuensi apa saja yang nantinya akan dihadapinya.”*

Dari pemaparan di atas tentang hukum pernikahan kembar siam adalah boleh, selama keduanya memiliki anggota tubuh yang sempurna dan masing-masing memiliki kehidupan yang tidak sama. Selain itu perihal rukun dan syarat dari suatu pernikahan juga telah terpenuhi semuanya, sehingga pernikahannya tersebut menjadi sah. Sebab mereka membolehkan hukum pernikahan kembar siam, karena kembar siam ini dianggap sebagai dua orang, dan dihukumi juga seperti orang normal lainnya. Selain itu, berbicara tentang cara melakukan hubungan badannya, maka sebisa mungkin auratnya ditutupi dengan semampunya, dan perihal tercapai tidaknya tujuan dari suatu pernikahan (memiliki keturunan) ialah tetap tercapai karena tujuan bukanlah merupakan suatu keharusan yang wajib terpenuhi. Sehingga memiliki seorang anak merupakan suatu pemberian, bukanlah keharusan.

Dengan demikian, selain pernikahannya diperbolehkan, karena kembar siam dianggap dan dihukumi seperti dua orang yang berbeda,

maka pernikahan yang dilakukan oleh seorang kembar siam tersebut menjadi sah selama mereka memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan. Hal ini telah sesuai dalam kajian fiqh munakahat yang menjelaskan bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam fiqh munakahat, rukun nikah yaitu (1) mempelai laki-laki ataupun perempuan, dengan syarat bukan termasuk mahram antara satu sama lain serta jelas orangnya, tidak terpaksa dan tidak sedang melakukan ihram, (2) wali, dengan syarat berjenis kelamin laki-laki, baligh serta berakal, adil, dan tidak terpaksa maupun tidak sedang ihram, (3) saksi, berjenis kelamin laki-laki baligh serta berakal, adil dan dapat mendengar serta melihat, tidak dipaksa, tidak sedang menjalani ihram, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul, dan (4) shigat ijab kabul.

Selain itu, berdasarkan pemaparan di atas juga mengatakan bahwa andaikan seorang kembar siam melakukan pernikahan, maka mereka tetap dapat mencapai tujuan dari pernikahan, sekalipun mereka tidak bisa memiliki keturunan. Karena memiliki keturunan itu bukan termasuk ke dalam tujuan dari suatu pernikahan, melainkan memiliki keturunan tersebut hanyalah merupakan suatu hikmah dari pernikahan. Hal ini tidak sesuai dengan fiqh munakahat tentang kajian dari tujuan pernikahan. Dalam fiqh munakahat disebutkan bahwa salah satu dari tujuan pernikahan yang utama ialah untuk mendapatkan keturunan yang sah guna

melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan isyarat dari ayat al-qur'an surat an-nisa (1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki, dan perempuan.”*

Selain itu, memiliki keturunan itu bukanlah termasuk kepada hikmah pernikahan. Karena hikmah dari pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual. Sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”*

## 2. Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Pendapat lain diungkapkan Ust. Abdul Wahid yang mengatakan bahwa:

*“Kembar siam itu kan sebenarnya dua orang anak yang terjebak dalam satu tubuh, artinya salah satu pada bagian anggota tubuhnya ada*

yang menempel atau berdempetan. Sedangkan jenis kembar siam ini memiliki 2 kepala, 2 tubuh, dan khususnya dia memiliki 2 kelamin juga dengan jenis yang sama. Selama kembar siam itu memiliki 2 kelamin, entah apapun jenis kembar siam itu, maka dianggap sebagai 2 individu atau 2 orang.”<sup>54</sup>

Begitu juga pendapat yang diungkapkan oleh Ust. Ali Wafa:

“Kembar siam ini dianggap sebagai 2 orang, karena dia memiliki 2 kelamin meskipun salah satu dari anggota tubuhnya. Jadi intinya itu terletak pada jumlah kelaminnya.”<sup>55</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ust. Junari:

“*Omphalopagus* ini ialah person yg berbeda walaupun kembar siam ini tubuhnya saling menempel. Dikatakan berbeda ya karena dia memiliki 2 kelamin. Mau itu dengan jenis kelamin yang sama ataupun berbeda.”<sup>56</sup>

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, diketahui bahwa kembar siam jenis apapun itu selama ia memiliki 2 kelamin, meskipun tidak dengan jenis yang sama (laki-laki+perempuan, laki-laki+laki-laki dan perempuan+perempuan), maka dianggap sebagai 2 orang. Sehingga yang jadi penentuan adalah jumlah kelaminnya. Perihal kembar siam tersebut memiliki kehidupan yang sama atukah berbeda tidak menjadi patokan dalam menentukan jumlah orangnya.

Terkait hukum pernikahannya, Ust. Abdul Wahid mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai bagaimana hukum pernikahannya (kembar siam), selama kembar siam tersebut fisiknya dipisah, maka boleh menikah dan pernikahannya menjadi sah selama dia memenuhi syarat-syarat pernikahan. karena segala sesuatu itu juga dilihat dari segi mudharat dan maslahatnya.”

<sup>54</sup> Abdul Wahid, wawancara (Malang, 10 Mei 2018).

<sup>55</sup> Ali Wafa, wawancara (Malang, 24 Mei 2018).

<sup>56</sup> Junari, wawancara (Malang, 18 Mei 2018).

Berdasarkan pemaparan dari Ust. Abdul Wahid, secara tidak langsung ia melarang atas pernikahan kembar siam, karena ia hanya membolehkan pernikahannya apabila fisiknya telah dipisah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ust. Ali Wafa:

*“Untuk memutuskan hukum boleh tidaknya seorang kembar siam dalam melakukan pernikahan, ini sangat tergantung dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga apakah kalau mereka menikah, maka dalam melakukan hubungan seksual nantinya itu bisa menyebabkan kehamilan atautkah tidak mencelakakan pelakunya itu. Selain itu, begitu yang satu menikah pasti saudara lainnya akan melihat auratnya dan hal demikian ialah haram dalam agama islam, dan bagi kembar siam perempuan apakah kalau menikah nantinya tujuan dari suatu pernikahan, seperti salah satunya memiliki keturunan itu bisa terwujud, mengingat kondisi tubuhnya seperti itu. Dengan demikian, melihat segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, maka hukum pernikahannya tidak boleh. Saya mengatakan tidak boleh ya karena saya tidak melihat adanya kemaslahatan apabila mereka menikah nanti, malah justru kemudharatannya yang lebih banyak berpotensi ada.”*

Ust. Junari juga mengatakan bahwa:

*“Hukum pernikahannya tidak boleh, karena nanti yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana cara mu’asyarahnya (berhubungan badan). Selain itu apabila auratnya telah ditutupi, maka tetap saja yang kembar satunya bisa mendengar suara mereka berdua. Sedangkan yang namanya orang tengah melakukan hubungan suami isteri itu tidak boleh ada yang tau dan diceritakan kepada orang lain.”*

Dari pemaparan tersebut, diketahui bahwa seorang penyandang tubuh berdempetan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “kembar siam” jenis *omphalopagus* ini merupakan dua pribadi yang berbeda. Dikatakan dua pribadi yang berbeda karena dia memiliki dua kelamin, sehingga selama kembar siam tersebut dengan apapun jenisnya ternyata memiliki dua kelamin, maka hal tersebut dianggap sebagai dua individu.

Seorang penyandang tubuh berdempetan (kembar siam) apabila mereka menginginkan untuk melangsungkan suatu pernikahan, maka perlu mempertimbangkan serta melihat beberapa kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan terjadi. Seperti ketika nantinya menikah, maka dalam melakukan hubungan suami isteri nantinya itu bisa menyebabkan kehamilan ataukah justru malah mencelakakan pelakunya. Selain itu, begitu yang menikah hanyalah salah satu dari mereka, maka saudara kembar lainnya pasti akan melihat auratnya, dan memperlihatkan auratnya pada orang lain itu dilarang oleh agama. Dengan demikian, maka hukum dari pernikahan kembar siam itu tidak boleh. Salah satu dari informan juga mengatakan bahwa tidak terdapat kemaslahatan pada pernikahan kembar siam, yang justru ada adalah kemudharatan yang lebih besar.

Dengan demikian, selain pernikahannya tidak diperbolehkan (meskipun kembar siam dianggap sebagai dua orang juga dan meskipun rukun serta syarat telah terpenuhi), maka dipastikan tidak akan dapat terpenuhinya tujuan dari suatu pernikahan, yaitu memiliki keturunan. Sehingga para informan di atas mengatakan bahwa memiliki keturunan merupakan tujuan dari pernikahan. Mengenai pendapat mereka, hal ini telah sesuai dengan tujuan dari suatu pernikahan dalam kajian fiqh munakahat yang mengatakan bahwa tujuan yang utama dalam pernikahan ialah memiliki keturunan. Sehingga para informan di atas berpendapat apabila dalam pernikahan kembar siam tidak memungkinkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pernikahan yang utama, maka akan sangat

lebih baik apabila pernikahan tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, alasan mereka tidak memperbolehkan seorang kembar siam melakukan pernikahan ialah karena permasalahan hubungan badannya, apabila kembar siam menikah, maka pada saat melakukan hubungan suami istri akan terlihat auratnya oleh kembar lainnya ataupun terdengar suaranya. Sedangkan hal tersebut dilarang oleh agama. Melihat alasan dari para informan tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan etika bersetubuh dalam fiqh munakahat yang menjelaskan bahwa suami istri wajib mengambil tutup dari pandangan anak-anaknya (orang lain) agar terjaga auratnya. Selain itu haram dalam membuka rahasia persetubuhan, karena yang demikian itu merendahkan kehormatan dirinya (*murū'ah*) dan tergolong perbuatan sia-sia yang wajib di jauhi. Sehingga apabila pernikahan kembar siam diperbolehkan, selain melihat tujuan dari pernikahan, maka ditakutkan nantinya ketika bersetubuh saudara yang lainnya melihat.

### **C. Dasar dan Metode Istinbath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang Dalam Menentukan Hukum Pernikahan Kembar Siam**

#### **1. Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama**

Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menentukan hukum pernikahan kembar siam, Ust. Said yang membolehkan pernikahan kembar siam mengatakan:

*“Dasar hukumnya ya ayat-ayat yang menganjurkan untuk menikah, seperti ar-rum ayat 21 dan hadits tentang menikah. Misalnya sebelum menikah karena melihat kondisinya yang berdempetan seperti itu ternyata akan sangat susah untuk memiliki keturunan, terutama apabila kembar*

siamnya itu perempuan, ya lantas tidak apa-apa bagi mereka tetap melakukan pernikahan, yang penting ya sudah ada calonnya, dan semua rukun serta syarat pernikahan terpenuhi. Lagian kan ya sebelum ia menikah, pastinya calon pasangan mereka secara otomatis telah menerima segala kekurangan yang mereka miliki. Sehingga dengan mengesampingkan kekurangan tersebut, calon dari suaminya ya tetap maju untuk menikah, lah semisal sudah sama-sama suka dan siap menerima segala kekurangan serta resiko yang nantinya akan terjadi, kenapa enggak untuk melakukan pernikahan. Sebelumnya perlu diketahui apabila dalam pernikahan belum atau tidak dikaruniai keturunan ya itu tidak ada masalah, karena yang terpenting dari itu semua bukan tentang memiliki keturunan. Tujuan menikah itu kan juga tidak hanya untuk memiliki keturunan saja.”

Hal senada juga diungkapkan Ust. Athoillah yang mengatakan bahwa:

“Ya melihat surat ar-rum ayat 21, dalam ayat tersebut kan dikatakan dari suatu pernikahan diharapkan dapat menjadi tempat untuk memperoleh ketentraman dan mencurahkan kasih sayang, ini bukan berarti harus memiliki keturunan, tujuan itu bukan keharusan dan memiliki keturunan itu merupakan hikmah aja, bukan tujuan dan orang menikah itu tidak harus punya anak. Tetep sah hanya saja hikmahnya tidak terpenuhi.”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diketahui bahwa dasar hukum dalam menentukan hukum pernikahan kembar siam adalah al-qur’an surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Metode ialah suatu cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan *istinbath* berarti perumusan masalah. *Istinbath*

berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, secara terminologis *istinbath* adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>57</sup> Sehingga metode istinbath hukum ialah suatu cara atau metode yang digunakan dalam menggali hukum atas persoalan tertentu.

Dalam Nahdlatul Ulama, terdapat tiga metode istinbath hukum yang digunakan, di antaranya adalah:

1) Metode Qauliy

Metode ini adalah suatu cara *istinbat* hukum yang digunakan oleh ulama atau intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup madzhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya Bahsul Masail (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (1992).

Berikut ini prosedur pengambilan hukum dengan cara *qauli* adalah:

- a. Untuk menjawab masalah cukup dengan menggunakan *ibarah kitab* dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul* (pendapat imam

---

<sup>57</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 177.

madzhab) atau *wajah* (pendapat ulama madzhab), maka *qaul* atau *wajah* yang ada dalam *ibarah kitab* itulah yang digunakan sebagai jawaban.

- b. Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan *ibarah kitab*, tapi ternyata ada lebih dari satu *qaul* atau *wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul* atau *wajah*) yang berfungsi untuk memilih satu *qaul* atau *wajah*.

## 2) Metode Ilhaqi

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dalam suatu kitab *mu'tabar*, maka hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Sama dengan metode *qauli*, metode ini secara operasional juga diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga *Nahdiliyyin*, walaupun secara implisit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*. Akan tetapi metode ini baru dirumuskan pada Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaulnya* sama sekali, maka dilakukan *ilhaq* secara kolektif *jama'i* oleh para ulama.

Prosedur *ilhaq* harus dipenuhi oleh seorang *mulhiq* (pelaku) *ilhaq*, yaitu:

- a. *Mulhaq bih*: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya dalam kitab.
- b. *Mulhaq 'alaihi*: sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya hendak disamakan dengan hal yang belum ada ketetapan hukumnya.
- c. *Wajh al-Ilhaq*. Sisi keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq 'alaihi*.

Beberapa pakar mengatakan bahwa, metode *ilhaq* ini mirip dengan *qiyas*, sehingga dapat juga dikatakan *qiyas* versi NU. Karena dalam prakteknya mengatakan bahwa prosedur yang mirip dengan cara kerja *qiyas*. Namun yang membedakan antara *qiyas* dan *ilhaq*, yaitu atau *qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-qur'an dan sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).

### 3) Metode Manhaji

Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *Lajnah Bahsul Masail* dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Sebagaimana halnya metode *qauli* dan *ilhaqi*. Menurut Ahmad Zahro, metode *manhaji* ini telah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu,

tetapi belum dipakai istilah *manhaji* dan belum diresmikan melalui sebuah keputusan.

Proses dilakukan metode *manhaji* setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab *mu'tabar*, juga dapat diilhaqkan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukan dalam suatu kitab *mu'tabar*, maka digunakan metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula kepada al-quran, setelah tidak ditemukan pada sunnah, dan demikian seterusnya yang pada akhirnya sampailah pada jawaban dari *qaidah fihiyyah*. Hal demikian dimungkinkan karena prosedur *istinbat* hukum bagi metode *manhaji* Adalah dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan *qawaid fihiyyah* (kaidah-kaidah fiqh).

Sebelumnya Ust. Said juga telah mengatakan hal yang sama bahwa:

*“Kalau dalam NU itu biasa kita menggunakan metode istinbath hukumnya itu yang pertama adalah kalau tidak ada nashnya, ya maka langsung saja melihat pendapat para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fiqh dan ini disebut qauli, kalau ulama tidak ada yang mengatakan seperti itu, maka kita menggunakan ilhaq, ilhaq itu berarti apabila tidak ditemukan jawaban dalam kitab-kitab fiqh, maka persoalan tersebut disamakan dengan persoalan yang sudah ada jawabannya dalam kitab fiqh. Selain itu ada juga manhaji, kalau yang manhaji itu yang biasanya dipakai oleh para kiyai-kiyai terdahulu, manhaji itu dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ust. Athoillah:

*“Dalam NU itu ada tiga macam metode yang biasa dipakai, yaitu qauli, ilhaq, ilhaq ini beda ya sama qiyas, dan manhaji. Qauli itu dengan cara memakai jawaban yang sudah jadi dalam kitab-kitab fiqh, dengan permasalahan yang sama juga. Berbeda dengan ilhaq yang harus menyamakan dulu permasalahannya karena tidak ada permasalahan yang sama, ilhaq ini juga melihat dalam kitab-kitab fiqh, dikatakan beda dengan qiyas ya kan sudah jelas kalau qiyas itu ngambilnya dari al-qur'an*

*atau hadits, yang terakhir ada manhaji yang biasa dipakai oleh para sesepuh atau kiyai.”*

Meskipun terdapat tiga macam metode istinbath hukum yang biasa dipakai dalam Nahdlatul Ulama, namun dalam menentukan metode istinbath tentang hukum pernikahan kembar siam hanyalah salah satu yang digunakannya.

Sebelumnya Ust. Said mengatakan:

*“Jadi metode istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan kebolehan seorang kembar siam untuk melakukan suatu pernikahan adalah dengan metode qauli, karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang hukum pernikahan kembar siam, namun hal ini terdapat dalam kitab Hasyiyah Bujairimi al-Khatib yang mengatakan kebolehan kembar siam untuk melakukan pernikahan.”*

Berdasarkan pemaparan dari Ust. Said tersebut diketahui bahwa metode hukum yang digunakan dalam menentukan hukum pernikahan kembar siam ialah dengan menggunakan metode qauli, karena hal tersebut tidak terdapat dalam nash yang menjelaskan tentang hukum pernikahan kembar siam. Namun jawaban dari persoalan tersebut terdapat dalam kitab ulama fiqh terdahulu, yaitu Hasyiyah Bujairimi Al-Khatib.

Hal senada juga diungkapkan Ust. Athoillah, yang mengatakan bahwa:

*“Ya istinbath hukumnya yang dipakai itu ya qauli, qauli itu berarti telah dijelaskan pada kitab-kitab fikih ulama terdahulu, persoalan itu telah dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Bujairami al-Khatib juz 3 hal 277.”*

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya metode istinbath yang digunakan oleh para informan dari tokoh Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum pernikahan kembar

siam ialah metode *qauli*, yaitu suatu metode yang jawaban dari suatu permasalahan tidak terdapat dalam nash, namun terdapat dalam kitab-kitab fiqih dari empat madzhab, dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada. Persoalan tersebut telah ada bahasannya dalam kitab karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar al-Bujairimi al-Syafi’i dengan judul Hasyiyah Bujairimi Al-Khatib juz 3 hal 277, yang bunyinya:

أمكن ما تحفظه التستره ويجب مختلفين أو أنثيين أو ذكركين كان سواء يتزوج أن متهما لكل فيجوز كالنكاح وغيرهما قوله : عبارة 277 ص 3 جز الخطيب على البجيرمي كتاب

*“Hukum keduanya (Siam) seperti permikahan yang lain, masalah satu di antara keduanya boleh menikah sama saja keduanya, satu jenis laki-laki atau perempuan dan berbeda jenis (laki-laki dan perempuan). Akan tetapi kewajiban keduanya menutup dan menjaga auratnya (ketika bersetubuh) dengan semaksimal mungkin”.*

## 2. Pendapat Tokoh Muhammadiyah

Ust. Junari yang tidak membolehkan pernikahan kembar siam terjadi berpijak pada dasar hukum al-qur’an, seperti yang diungkapkan:

*“Dasar pengambilan hukum yang digunakan dalam menentukan hukum pernikahan kembar siam adalah al-qur’an yang mana terdapat dalil tentang larangan membuka aurat yang terdapat pada surat al-ahzab ayat 59.”*

QS. Surat Al-Ahzab Ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu*

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ust. Abdul Wahid:

“Melihat dalil al qur’an (syariat menikah untuk memiliki keturunan, larangan membuka aurat yg bukan mahramnya) dan hadits (tujuan pernikahan itu membuat keluarga, membuat keturunan).”

Menurut Ust. Abdul Wahid dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum pernikahan kembar siam adalah al qur’an tentang syariat menikah dan larangan membuka aurat. Sedangkan haditsnya tentang tujuan dari pernikahan.

QS. Ar-Rum (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

QS. Ali Imran (14):

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

QS. Al-Furqan (54):

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”

QS. An-Nahl (72) :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِثْرًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ  
 أَلطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.”

Hadits ‘Abdulloh bin Mas’ud tentang anjuran untuk menikah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ  
 عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ  
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu kuraib meriwayatkan kepadaku mereka berkata Abu Mu’awiyah meriwayatkan dari al-A’masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita : ”wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba’ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba’ah/menikah) maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat.”

Dalam Muhammadiyah juga menggunakan tiga macam metode istinbath hukum, hanya saja metode tersebut berbeda dengan NU, yaitu:

- a. Bayani (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ini merupakan bentuk mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir.
- b. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut pula ijihad qiyasi, yakni usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat nash-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan illah dengan masalah lain yang terdapat nash-nya.
- c. Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Yakni upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

Ust. Abdul Wahid yang mengatakan bahwa:

*“Bahwa apabila seorang kembar siam itu melakukan pernikahan, lantas apakah tujuan dari pernikahan bisa tercapai. Sedangkan salah satu tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk keluarga, membuat keturunan, hal tersebut tidak terwujud dalam kembar siam karena ada dua orang yang mempunyai tujuan yang berbeda. Sehingga tidak ada kemaslahatan yang dicapai pada saat menikah nanti, lebih banyak mendatangkan mudharat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa metode istinbath hukum sendiri itu ada tiga macam, yaitu bayani, ta'lili dan istishlahi. Berdasarkan dari penentuan hukum pernikahan kembar siam serta alasan-alasannya tersebut, maka pengambilan metode istinbath hukumnya yaitu istishlahi, istishlahi itu ya penetapan hukum yang pendekatannya menggunakan kemaslahatan, dan masalah tersebut tidak ada dalam nash.”*

Hal senada juga di sampaikan oleh Ust. Junari:

*“Kalau kembar siam itu melakukan pernikahan, maka akan sangat sulit dalam mewujudkan demi memiliki keturunan, tubuhnya saja saling berdempetan. Memang mungkin ada yang bisa memiliki keturunan, seperti fenomena pernikahan oleh chang dan eng bunker, tapi kan itu posisi*

*kembar siamnya seorang laki-laki, dan kalau perempuan akan sangat mustahil. Selain itu, saya juga tidak melihat pernikahannya dapat memenuhi salah satu dari maqashid syariah, yaitu “hifdz nasl”.*

Berdasarkan pemaparan di atas oleh tokoh Muhammadiyah, metode istinbath hukum yang digunakan mereka dalam menentukan hukum pernikahan kembar siam adalah dengan melalui metode *istishlahi*, yang berarti suatu upaya dalam mencari ketentuan hukum atas suatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Metode ini mengacu pada maqashid syariah, yaitu tujuan umum dari pensyariaan hukum islam. Mereka tidak memperbolehkan pernikahan kembar siam dilakukan, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada kemaslahatan yang nantinya akan dicapai, sebab lebih banyak mudharatnya. Seperti mempunyai keturunan, dalam dharuriyat al-khams, salah satunya terdapat hifdz an-nasl atau memelihara keturunan. Hal tersebut akan sangat susah dicapai oleh kembar siam. Dengan demikian, dengan cara menolak kemudharatanlah itu merupakan suatu kemaslahatan yang dicapai, dan karena juga menurut mereka tujuan utama dalam pernikahan ialah dengan memiliki keturunan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisa data tentang pernikahan kembar siam menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Hukum pernikahan kembar siam menurut Nahdlatul Ulama adalah boleh, selama keduanya memiliki anggota tubuh yang sempurna dan masing-masing memiliki kehidupan yang tidak sama. Selain itu perihal rukun dan syarat dari suatu pernikahan juga telah terpenuhi semuanya, sehingga pernikahannya tersebut menjadi sah. Sebab mereka membolehkan hukum pernikahannya tersebut menjadi sah. Sebab mereka membolehkan hukum pernikahan kembar siam, karena kembar siam ini dianggap sebagai dua

orang, dan dihukumi juga seperti orang normal lainnya. Selain itu, para tokoh Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan perihal cara melakukan hubungan badannya, maka sebisa mungkin auratnya ditutupi dengan semampunya, dan perihal tercapai tidaknya tujuan dari suatu pernikahan (memiliki keturunan) ialah tetap tercapai karena tujuan bukanlah merupakan suatu keharusan yang wajib terpenuhi. Sehingga memiliki seorang anak merupakan suatu pemberian serta hikmah dari adanya suatu pernikahan, bukanlah keharusan. Berbeda dengan Muhammadiyah yang tidak membolehkan pernikahan kembar siam terjadi. Selain pernikahannya tidak diperbolehkan (meskipun kembar siam dianggap sebagai dua orang juga dan meskipun rukun serta syarat telah terpenuhi), maka dipastikan tidak akan dapat terpenuhinya tujuan dari suatu pernikahan, yaitu memiliki keturunan. Karena menurut Muhammadiyah memiliki keturunan merupakan tujuan utama dari pernikahan. Selain itu, alasan mereka tidak membolehkan seorang kembar siam melakukan pernikahan ialah karena permasalahan hubungan badannya, apabila kembar siam menikah, maka pada saat melakukan hubungan suami istri akan terlihat auratnya oleh kembar lainnya ataupun terdengar suaranya dan hal tersebut dilarang oleh agama.

2. Dasar hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama adalah al-qur'an dengan menggunakan metode *qauli* (suatu metode yang jawaban dari suatu permasalahan tidak terdapat dalam nash, namun terdapat dalam kitab-kitab fiqh dari empat madzhab, dengan mengikuti pendapat-pendapat yang

sudah ada) sebagai istinbath hukumnya. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan al-qur'an serta hadits dari Abdullah ibn Mas'ud tentang anjuran menikah dengan metode istinbath hukum *istishlahi* (suatu upaya dalam mencari ketentuan hukum atas suatu masalah yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai, lebih tepatnya metode ini mengacu pada maqashid syariah).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan dalam upaya penemuan suatu hukum, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya menemukan suatu hukum islam pada permasalahan yang belum ada jawabannya dalam nash, seharusnya pemerintah ataupun para organisasi-organisasi islam di Indonesia lebih aktif serta teliti terhadap persoalan-persoalan yang belum ada jawabannya dengan mengkaji lebih lanjut persoalan tersebut. Sehingga diharapkan ditemukannya jawaban atas persoalan tersebut.
2. Bahwa apabila dalam mengkaji atas segala persoalan yang belum ada jawabannya dalam nash, sebaiknya haruslah dengan teliti memperhatikan dengan baik antara maslahat dan mafsadat yang terkandung di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, Abdullah bin. *Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram*. Terj. Tahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqh Syariah Seputar Bayi kembar*. Al-Furqon, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nugraheny, Esty. *Asuhan Kebidanan Pathology*. Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010.
- Oxorn, Harry dan William R. Forte. *Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Prawiroharjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Pustaka, 2008.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kenacana, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Woodward, Vivien, Karen Bates dan Nicki Young. *Kedaruratan Persalinan: Manajemen di Komunitas*. Terj. Dwi Widiarti. Jakarta: EGC, 2011.

#### **B. Skripsi**

Adawiyah, Rabiatul. *Al-Daruriyyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam*. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017.

Dewi, Karisma Andam. *Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Anak Kembar di Kecamatan Tambakromo Kab. Pati*. Skripsi Unnes Semarang, 2016.

Samodro, Silvi Anggajuni. *Hak Waris Bagi Anak Kembar Siam Dempet (Conjoined Twins)*. Tesis UNAIR Surabaya, 2014.

#### **C. Jurnal**

Dradjat, Respati Suryanto. *Laporan Kasus: Dicephalus Dipus Tetrabrachius Dari Malang*. Jurnal Kedokteran Brawijaya Malang, 2007.

#### **D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Chang\\_dan\\_Eng\\_Bunker](https://id.wikipedia.org/wiki/Chang_dan_Eng_Bunker) , diakses tanggal 4 Februari 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/kembarsiam>, diakses tanggal 26 Januari 2017.

<https://malang-kota.muhammadiyah.or.id/content-2sdet-profil.html>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

<https://www.numuda.id/profil>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

[https://www.kota-malang.web.id/id3/309-206/Nad-Ulama\\_29023-malang.html](https://www.kota-malang.web.id/id3/309-206/Nad-Ulama_29023-malang.html)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Dokumentasi foto wawancara dengan para informan tokoh Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang**



**Gambar 1: Foto wawancara bersama Ketua PC LBM-NU Kota Malang**



**Gambar 2: Foto wawancara bersama Ketua PC LBM-NU Kota Malang**



**Gambar 3: Foto wawancara bersama Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang**



**Gambar 4: Foto wawancara bersama Ketua Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang**



**Gambar 5: Foto wawancara bersama Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Yuyun Mustikasari  
 NIM : 14210094  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil, Sj., M. Ag  
 Judul Skripsi : Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 06 Maret 2018	Proposal Skripsi	f
2.	Selasa, 10 April 2018	Revisi Proposal Skripsi	f f
3.	Kamis, 03 Mei 2018	BAB I, II, III	f
4.	Selasa, 15 Mei 2018	Revisi BAB I, II, III	f f
5.	Kamis, 24 Mei 2018	BAB IV	f f
6.	Selasa, 05 Juni 2018	Revisi BAB IV,	f f
7.	Kamis, 07 Juni 2018	BAB V	f f
8.	Jum'at, 03 Agustus 2018	Revisi BAB V	f f
9.	Rabu, 08 Agustus 2018	Abtrak	f
10.	Jum'at, 10 Agustus 2018	Acc BAB I, II, III, IV, V, Abstrak	f f

Malang, 22 Juni 2018

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822200501 1 003



## PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy`ari 21 Malang, Telp. /Fax. (0341) 362146  
E-mail : pcnu\_kotamalang@yahoo.co.id Website : <http://www.nu.or.id>

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 077/PC/A.II/L-2/II/2018

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dengan ini menerangkan,  
bahwa :

Nama : Yyun Mustikasari  
NIM : 14210094  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah

Adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bersangkutan melakukan pra-penelitian (*pra research*) dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul;  
**"*Hukum Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang*".**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Jumadil Tsani 1439 H

07 Februari 2018 M

PENGURUS CABANG

NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG

Ketua,

Dr. H. ISROQUNAJAH, M.Ag

Sekretaris,

H. ASIF BUDAIRI, MH



# PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341) 567322 Malang Jawa Timur 65144



## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 007/KET/III.O/A/2018

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUYUN MUSTIKASARI  
NIM : 14210094  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sedang melakukan Pra Penelitian di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang berjudul "**Hukum Pernikahan Kembar Siam Menurut Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Malang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.



Malang, 26 Jumadil Awal 1439 H  
12 Februari 2018 M  
PDM Kota Malang  
Sekretaris,

Drs. Maryanto, MM  
NBM. 666 . 007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuyun Mustikasari  
NIM : 14210094  
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 September 1996  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Masuk : 2014  
Alamat Rumah : Jl. Cepu Lama RT. 04 RW. 01 Kel. Jetak Kec. Bojonegoro  
No. HP : 082338054618  
E-Mail : [yuyunmastik@gmail.com](mailto:yuyunmastik@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan:**

#### **A. Pendidikan Formal:**

1. TK Trisula II Bojonegoro
2. MI Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang
3. Pondok Pesantren Darul Falah 2 Cukir Jombang
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### **B. Pendidikan Non Formal:**

1. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Tahun 2014-2015
2. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKBBA) Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKBBI) Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang